

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI
PELANGGAN TELEKOMUNIKASI SELULER
YANG DIMANFAATKAN UNTUK
KEGIATAN PROMOSI
(Studi Di Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan
Penelitian Kementerian Komunikasi Dan Informatika Medan)**

SKRIPSI

*Disusun guna memenuhi sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH)*

Oleh:

PAHMIN FERNANDO HUTAGALUNG
NPM: 1306200385



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2019, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PAHMIN FERNANDO HUTAGALUNG
NPM : 1306200385
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PELANGGAN TELEPON SELULAR YANG DIMANFAATKAN UNTUK KEGIATAN PROMOSI (Studi di Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kementerian Komunikasi dan Informatika Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H.
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
4. FAISAL, S.H., M.Hum.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukliyar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : PAHMİN FERNANDO HUTAGALUNG
NPM : 1306200385
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PELANGGAN TELEPON SELULAR YANG DIMANFAATKAN UNTUK KEGIATAN PROMOSI (Studi di Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kementerian Komunikasi dan Informatika Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 16 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)
BAGIAN HUKUM PERDATA

Diketahui
Dekan

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Pembimbing I

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
NIDN: 0129057701

Pembimbing II

FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PAHMIN FERNANDO HUTAGALUNG
NPM : 1306200385
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PELANGGAN TELEPON SELULAR YANG DIMANFAATKAN UNTUK KEGIATAN PROMOSI (Studi di Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kementerian Komunikasi dan Informatika Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 11 Maret 2019

Pembimbing I

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
NIDN: 0129057701

Pembimbing II

FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pahmin Fernando Hutagalung
NPM : 1306200385
Tempat Tanggal Lahir : Mungkur 19 Desember 1994
Alamat : Jl. Medan Utara (Sampali)
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pelanggan Telekomunikasi Selular Yang Dimanfaatkan Untuk kegiatan Promosi.** (Studi Di Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Kementerian Komunikasi Dan Informatika Medan).

Dengan ini saya menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumbernya dengan jelas. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan kepada saya termasuk pencabutan gelar Sarjana Hukum yang nantinya saya dapatkan.

Pernyataan ini saya buat dengan dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Medan 13 Maret 2019

Yang membuat pernyataan



Pahmin fernando Hutagalung

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA beserta ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik. Yang mana skripsi ini adlah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini di ajukan dengan judul : **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PELANGGAN PENGGUNA TELEKOMUNIKASI SELULER YANG DIMANFAATKAN UNTUK KEGIATAN PROMOSI (STUDI DI BALAI BESAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN).**

Terselesaikannya skripsi ini tidak luput dari banyaknya bantuan dan masukan serta dorongan dari semua pihak baik itu bantuan yang diberikan berupa moral maupun bantuan yang berupa material. dan dalam kesempatan ini penulis ini menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan ketulusan hati kepada:

Ayahanda **Alm. Jalauddin Hutagalung**,. yang tercinta, yang telah banyak memberikan semangat kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini, mengajari saya akan rasa sabar dan harus tetap bersyukur walau bagaimanapun sakit dan perihnya jalan hidup ini, inilah yang membuat

saya semangat dalam menulis dan menjadikan saya menjadi pantang menyerah.

Serta rasa terimakasih yang paling besar penulis sampaikan kepada Ibunda **Nurhaina Simanjuntak** yang tersayang, yang tulus menyayangi penulis dengan sepenuh hati, dan yang selalu mendoakan penulis dengan tidak henti-hentinya dan yang selalu sabar dan tersenyum mendengar keluh kesah penulis dan memberikan semangat hidup hingga saatnya skripsi ini pun dapat terselesaikan, terimakasih yang paling tulus ini penulis sampaikan untuk kedua orangtua atas segalanya yang telah diberikan kepada penulis yang tak pernah bisa penulis balas dengan apapun, Semoga Allah memberikan kesehatan yang berkah dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa keduanya, hingga akhirnya dapat melihat adinda kelak dengan sukses dan dapat membahagiakan keduanya.

Bapak Dr. Agussani, M. AP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.

Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **IBU Dr. Ida Hanifa, S.H., M.H.** Dengan demikian juga hal nya kepada Wakil Dekan I **Bapak Faisal, S.H., M.Hum** dan Wakil Dekan III **Bapak Zainuddin, S.H., M.H** yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada **Ibu Atikah Rahmi. S.H., M.H** selaku pembimbing I dan **Bapak Faisal, SH.,**

M.HUM selaku pembimbing **II** yang selalu sabar mendengar setiap keluhan kesah penulis dan telah banyak membantu, memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan arahan sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih juga disampaikan atas penghargaan dan hormat kepada seluruh **STAF PENGAJAR Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara** yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan motivasi, nasehat, bimbingan dan buah fikir yang sangat berharga selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat diaplikasikan sesuai dengan ketentuannya dengan baik dan mendatangkan manfaat bagi baik diri sendiri, maupun orang lain, bagi agama, bangsa, dan Negara.

Tidak lupa di ucapkan terima kasih kepada Saudara-Saudara ku **Rahmat Hutagalung, Serka Pimpin Prima Hutagalung, Rahmawati Hutagalung, Tetty Hutagalung, Liem Juelda Hutagalung, A.Mkeb, Andri Doli Hutagalung, A.Mk, Hasrul Mukti Hutagalung** Yang selalu menyemangati saya dan mendoakan saya dalam melaksanakan perkuliahan, penulisan skripsi dan memberikan saya dukungan agar bisa menyelesaikan perkuliahan ini.

Terima Kasih kekasih penulis **Mulfida Tambunan**, yang telah memberikan motivasi, semangat, dukungan, dan nasehat kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir salah dan khilaf adalah sifatnya manusia karena kedoifannya, maka tak ada gading yang retak, tak ada karya yang sempurna. dan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran semua pihak untuk kemajuan penulis skripsi ini di masa yang akan datang, akhir data semoga penelitian ini bermanfaat dan membuka wawasan bagi kita semua.

Medan, Maret 2019

Peneliti

PAHMIN FERNANDO HUTAGALUNG
NPM. 1306200385

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Perumusan Masalah.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
D. Defenisi Operasional.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Perlindungan Hukum.....	11
B. Data Pribadi.....	18
C. Telekomunikasi Seluler.....	21
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Pengaturan Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Seluler.....	29
B. Perlindungan Hukum Data Pribadi Pelanggan Telepon Seluler Atas Kegiatan Promosi.....	33
C. Kendala Dan Upaya Perlindungan Hukum Data Pribadi Pelanggaran Telekomunikasi Seluler.....	52

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM SETIAP DATA PRIBADI PELANGGAN TELEKOMUNIKASI SELULER YANG DIMANFAATKAN UNTUK KEGIATAN PROMOSI (Studi Di Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Kementerian Komunikasi Dan Informatika Medan).

PAHMIN FERNANDO HUTAGALUNG
NPM: 1306200385

Kegiatan promosi produk para *merchant* yang dilakukan oleh PT Telkomsel terhadap pelanggan pengguna telekomunikasi seluler dilakukan tanpa adanya suatu persetujuan dari pelanggan pengguna telepon seluler sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengentahui pengaturan hukum perlindungan data pribadi pengguna telekomunikasi seluler, kebijakan perlindungan hukum data pribadi pengguna telekomunikasi seluler dan kendala dan upaya perlindungan hukum perlindungan data pribadi pengguna telekomunikasi seluler. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saat ini Indonesia belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam satu peraturan khusus. Pengaturan mengenai hal tersebut masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum; Kebijakan internal PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) perlindungan hukum terhadap data pribadi atas kegiatan promosi terhadap pengguna telekomunikasi seluler diatur dalam ketentuan dan kebijakan PT Telkomsel, dalam ketentuan dalam kebijakan tersebut dijelaskan bahwa PT Telkomsel berwenangan untuk melakukan pembagian informasi terhadap pihak ketiga yang telah bekerjasama dengan PT Telkomsel untuk kepentingan promo. Serta PT Telkomsel berwenangan memberikan data pribadi pengguna telekomunikasi seluler dalam hal penegakan hukum; Kendala dan upaya perlindungan data pribadi pengguna telekomunikasi seluler atas kegiatan promosi terletak pada aspek regulasi. Sampai saat ini undang-undang data pribadi masih dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Prinadi, Pengguna Telekomunikasi Seluler

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah berkembang dengan pesat. Kemajuan tersebut telah memberikan begitu banyak kemudahan yang memungkinkan setiap orang dapat berkomunikasi ke segala penjuru dunia tanpa lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam perkembangan teknologi informasi, media elektronik muncul sebagai sarana berkomunikasi gaya baru. Contoh media elektronik yaitu Televisi, radio, dan telepon gengam atau HP (*Hand Phone*), komputer juga internet. Media elektronik dapat diartikan sebagai perangkat teknologi yang dapat menggantikan media kertas yang biasa kita gunakan. Dimana-mana media elektronik mudah untuk didapatkan, karena terdapat dan tersedia di mana-mana. Media elektronik dapat dikatakan sebagai sumber informasi yang utama bagi masyarakat dan bahkan bagi seluruh orang yang ada di dunia ini. Dengan adanya media elektronik tersebut, masyarakat dapat mengetahui informasi yang terjadi di sekelilingnya dan bahkan dapat mengetahui informasi yang terjadi di seluruh dunia.¹

Banyaknya masyarakat yang menggunakan media elektronik sebagai alat komunikasi berpotensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Dikarenakan perilaku atau budaya masyarakat yang senang membagi data serta informasi mengenai kerabat dan teman dekatnya. Contohnya dari media elektronik seperti

¹ Wulan Landadi, "Media Elektronik: Dampak Komunikasi Media Elektronik", melalui <http://hildaamelyayahoocom.blogspot.com>, diakses Sabtu, 02 Desember 2017, Pukul 17.54 Wib.

telepon seluler yang mengharuskan mengisi data pribadi atau registrasi sebelum menggunakan kartu telepon seluler atau bahkan melalui media elektronik internet di setiap profil pada akun jejaring sosial (seperti *Facebook*, *Twitter*, *Friendster*, *MySpace*, dan lain-lain) individu yang bersangkutan selalu mencantumkan data-data pribadinya secara relatif lengkap dan jujur.² Informasi pribadinya, seperti tanggal lahir, nomor telepon, tempat tinggal, foto-foto pribadi dan lainnya tentu saja secara sengaja maupun tidak sengaja, dipicu dengan karakteristik internet yang terbuka dan bebas, data informasi ini mudah sekali mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa terkendali.

Terdapat banyak keluhan data pribadi yang tanpa persetujuan pemilik data digunakan untuk kepentingan komersial misalnya asuransi, kartu kredit, pola penyedotan pulsa, pelanggan tidak bisa melakukan *UnReg*, menerima konten yang tidak diharapkan, kredit tanpa agunan dengan SMS (*Short Message Service*) spam atau SMS (*Short Message Service*) broadcast. Tentunya cukup sering masyarakat mendapatkan telepon dari *telemarketing* yang menawarkan pinjaman tanpa agunan, penawaran kartu kredit dan juga penawaran penutupan asuransi.

Industri bidang telekomunikasi merupakan salah satu bidang yang mengalami perkembangan kemajuan yang sangat pesat seiring berjalannya waktu, seperti penggunaan telepon seluler (ponsel) atau telepon genggam yang telah menggeser telepon konvensional. Telepon seluler (ponsel) atau telepon genggam adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke

² Richardus Eko Indrajit, "Fenomena Kebocoran Data: Mencari Sumber Penyebab dan Akar Permasalahannya," melalui <http://folder.idsirtii.or.id>, diakses Sabtu, 02 Desember 2017, Pukul 17.21 Wib

mana-mana (*portabel, Mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel; *Wireless*).³

Banyak terjadi peredaran telepon dan SMS (*Short Message Service*) berkedok penipuan yang berupa SMS berhadiah, iklan, togel, shio atau wangsit ke nomor telepon seluler konsumen pengguna jasa telepon seluler. Padahal dalam beberapa tahun terakhir telekomunikasi telah memanfaatkan teknologi aplikasi data mining yaitu analisa terhadap data untuk menemukan hubungan yang jelas serta menyimpulkannya yang belum diketahui sebelumnya dengan cara terkini dipahami dan berguna bagi pemilik data tersebut.

Pemanfaatan teknologi aplikasi data *mining* ini digunakan karena persaingan yang ketat antar operator sehingga diperlukan sistem yang mampu mengidentifikasi profil pelanggan hingga mampu mendeteksi penipuan dalam penggunaan telepon seluler. Berdasarkan hal diatas bahwa telah terjadi kebocoran data pengguna jasa telepon seluler yang disebabkan oleh berbagai faktor yang mengakibatkan terjadinya telepon penipuan, SMS penipuan yang berisi konten iklan, shio, wangsit atau disebut SMS *Spamming* bahkan penyadapan melalui telepon seluler yang berdampak terhadap konsumen pengguna jasa telepon seluler karena terdapat hak-hak konsumen pengguna jasa telepon seluler yang telah dilanggar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (a) Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

³ Wikipedia, "Telepon Genggam", melalui <http://www.wikipedia.org>, diakses, Sabtu, 02Desember 2017, Pukul 19.00 Wib.

Terkait dengan perlindungan konsumen yaitu privasi data dan/atau informasi pribadi dari pelanggan telekomunikasi adalah hal yang harus diperhatikan agar privasi data tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Data pengguna jasa layanan telepon seluler adalah sesuatu yang sifatnya rahasia yang dilindungi oleh Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan: “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.”

Diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 23/M.KOMINFO/10/2005 Pasal 5 ayat (3) Tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang menyatakan: “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan data pelanggan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b dalam rangka perlindungan hak-hak privat pelanggan.”

Hak privat pelanggan memiliki nilai yang luar biasa tinggi hal ini menyangkut nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28G ayat (1) “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, menjadi perhatian penulis tertarik untuk memilih judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Data**

Pribadi Pelanggan Telekomunikasi Seluler Yang Dimanfaatkan Untuk Kegiatan Promosi (Studi di Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kementerian Komunikasi dan Informatika Medan).

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum perlindungan data pribadi pengguna telekomunikasi seluler?
- b. Bagaimana kebijakan perlindungan hukum data pribadi pelanggan telepon seluler yang dimanfaatkan untuk kegiatan promosi?
- c. Bagaimana kendala dan upaya perlindungan hukum data pribadi pelanggan telekomunikasi seluler yang dimanfaatkan untuk kegiatan promosi?

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam hukum perdata, berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi pelanggan telekomunikasi seluler.

b. Manfaat Praktis

Bagi pelanggan telekomunikasi seluler, dan pelaksana jasa telekomunikasi yang ada di Indonesia penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi pelanggan telekomunikasi seluler.

B. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum perlindungan data pribadi pengguna telekomunikasi seluler;
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi pelanggan telepon seluler yang digunakan untuk kepentingan promosi;
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya perlindungan hukum data pribadi pelanggaran telekomunikasi seluler.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan terdiri atas:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁴ Penelitian hukum empiris sebagaimana yang dikatakan Soejono Soekanto “ Penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terdiri atas:⁵

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis); dan
- b. Penelitian terhadap epektifitas hukum.

Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan

⁴ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105.

⁵ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum (Edisi Ke Empat)*. Jakarta: UI-Press, halaman 51.

agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu manggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau perundang-undangan yang berlaku.⁶

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan studi lapangan di Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kementerian Komunikasi dan Informatika Medan. Studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian di Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kementerian Komunikasi dan Informatika Medan. Penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

⁶ Zainuddin Ali. *Op.Cit.*, halaman 223.

- b. Bahan buku sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang hukum perdata dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan *website*.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan metode studi penelitian lapangan atau wawancara dengan Bapak Edo selaku Peneliti di Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kementerian Komunikasi dan Informatika Medan.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus

yang akan diteliti.⁷ Beberapa definisi operasional yang telah ditentukan antara lain:

1. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.
2. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya, sehingga data pribadi pelanggan telekomunikasi seluler adalah data pelanggan telekomunikasi seluler yang meliputi nomor, lokasi, riwayat panggilan, riwayat percakapan dan riwayat transaksi telekomunikasi seluler yang harus dijaga kerahasiaannya oleh penyedia jasa telekomunikasi seluler.
3. Telekomunikasi seluler adalah salah satu jenis telekomunikasi bergerak, yaitu suatu komunikasi antara dua buah terminal dengan salah satu atau kedua terminal berpindah tempat, dengan adanya perpindahan ini, sistem komunikasi bergerak tidak menggunakan kabel sebagai *medium transmisi*.⁸

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2014. *PJarudo Damanikman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman. 5.

⁸ Anantoep. "Sistem Telekomunikasi Seluler", melalui <http://anantoep.wordpress.com>, di akses Sabtu tanggal 04 Maret 2019, pukul 21.38 Wib.

4. Pelanggan telekomunikasi seluler adalah setiap orang atau badan hukum yang menjadi pengguna dan/atau pelanggan jasa telekomunikasi seluler oleh *provider*.
5. Promosi adalah kegiatan memperkenalkan diri atau produk kepada masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “Alkas” yang selanjutnya diambil dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum” dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat dilakukan paksaan.⁹

Kata *ius* berarti hukum, berasal dari bahasa latin “*iubere*” yang artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan. Selanjutnya istilah *ius* bertalian erat dengan “*iustitia*” atau keadilan. Pada jaman dahulu bagi orang Yunani *iustitia* adalah dewa keadilan yang dilambangkan dengan seorang wanita dengan kedua matanya tertutup dengan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanannya memegang sebuah pedang.¹⁰

Pengertian-pengertian hukum itu ada yang diangkat dari pengertian sehari-hari dan ada pula yang diciptakan secara khusus sebagai suatu pengertian teknik. Jual beli, penganiayaan, ganti rugi yang semacam itu, merupakan pengertian-pengertian hukum yang diangkat dari pengertian kehidupan sehari-hari. Pengertian itu diangkat dari kehidupan sehari-hari, tetapi begitu dijadikan

⁹ R. Soeroso. 2016. *Pengantar Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 25.

pengertian hukum, maka makna yang bisa diberikan kepadanya hanyalah yang diberikan oleh hukum kepadanya.¹¹

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep-konsep *rechtsstaat*, dan *the rule of law*. Ia menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.¹² Pendapat tersebut menurut penulis layak dijadikan sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia, agar penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak melenceng dari *ground norm* yakni Pancasila yang merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia.

Philipus M. Hadjon membedakan 2 (dua) sarana perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Adapun yang menjadi dasar adanya kedua perlindungan hukum tersebut, yakni:

¹¹ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditia, halaman 43.

¹² Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, halaman 20.

- a. Perlindungan Hukum Preventif. Berdasarkan penelitian sebuah tim dari *Council of Europe* tentang *The Protection of the individual in relation in Acts of Administrative Authorities* yang membahas *the right to be heard* sebagai sarana perlindungan hukum yang preventif. Penelitian tersebut merumuskan dua arti penting dari *the right to be heard*, yaitu:
- 1) Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya;
 - 2) Cara demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik (*good administration*) dan dapat ditumbuhkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah.¹³
- b. Perlindungan Hukum Represif. Sarana perlindungan hukum represif pada negara-negara yang menganut *civil law system* ada dua set pengadilan, yaitu pengadilan umum (di Indonesia disebut Pengadilan Negeri) dan pengadilan administrasi (di Indonesia disebut Pengadilan Tata Usaha Negara). Sedangkan pada negara-negara yang menganut *common law system* hanya mengenal satu set pengadilan yaitu *ordinary court*. Selain dari dua sistem hukum tersebut, negara-negara Skandinavia telah mengembangkan suatu lembaga perlindungan hukum yang disebut *ombudsman*.¹⁴

Perlindungan hukum represif di masing-masing negara tergantung pada sistem hukum suatu negara apakah menganut *civil law system*, *common law system*, atau negara tersebut tergabung dalam negara-negara

¹³*Ibid.*, halaman 4.

¹⁴*Ibid.*, halaman 5.

Skandinavia. Sehingga sarana perlindungan hukum represif di masing-masing negara menjadi berbeda.

Justice Ombudsman pada hakikatnya bukanlah badan peradilan, namun badan tersebut mempunyai tugas utama menerima laporan/keluhan dari penduduk mengenai tindak pemerintahan.¹⁵ Dengan demikian walaupun bukan badan peradilan, *ombudsman* juga tergolong sebagai sarana perlindungan hukum yang represif karena menerima laporan/keluhan dari masyarakat terkait tindak pemerintahan yang merupakan laporan/keluhan tersebut diterima setelah terjadi permasalahan sehingga peran *ombudsman* sebagai sarana perlindungan hukum yang represif.

Tujuan dari *the right to be heard* (hak untuk didengar) adalah menjamin keadilan dan menjamin suatu pemerintahan yang baik. Hak untuk didengar ini lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan hak untuk banding karena hak untuk banding tentunya muncul belakangan sehingga sulit untuk mengumpulkan kembali bukti-bukti dan saksi-saksi yang relevan. Selain itu kemungkinan terjadinya sengketa dapat dikurangi dengan adanya hak untuk didengar yang dimiliki rakyat.

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

¹⁵*Ibid.*, halaman 8.

Menurut Muhsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasannya dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu

disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yang diberikan oleh hukum kepada sesorang.

Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.¹⁶ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap kepentingan dalam masyarakat secara lebih seksama, hukum tidak hanya mengurus manusia yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, melainkan juga menjangkau bayi yang masih dalam kandungan ibunya, sesuai dengan maksim *nasciturus pro jam nato habetur*. Perhatian dan perlindungan terhadap bayi yang masih dalam kandungan terletak dalam fiksi dibidang hukum tentang harta kekayaan, yang memikirkan tentang kemungkinan

¹⁶ Sutjipto Raharjo. *Op.Cit.*, halaman 53.

bayi tersebut nantinya untuk mendapatkan kekayaan atau untuk diperhitungkan sebagai kehidupan yang ingin dilindungi oleh hukum.¹⁷

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

¹⁷*Ibid.*, halaman 69.

B. Data Pribadi

Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. Sebagai contoh, nomor telepon di dalam secarik kertas kosong adalah data. Berbeda halnya apabila di dalam secarik kertas tersebut tertulis sebuah nomor telepon dan nama pemilik nomor telepon tersebut, data tersebut adalah data pribadi.

Nomor telepon di dalam secarik kertas kosong bukan data pribadi karena data tersebut tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemiliknya, sedangkan data nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut, oleh karena itu dapat disebut sebagai data pribadi. Di dalam Pasal 2 huruf (a) *Data Protection Directive* “*personal data*” adalah:

*“any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'); an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity”.*¹⁸

Privasi adalah hak fundamental yang penting bagi otonomi dan perlindungan martabat manusia dan bertujuan untuk menjadi dasar dimana banyak hak asasi manusia dibangun di atasnya. Privasi memungkinkan kita untuk membuat pembatasan dan mengelolanya untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan, yang membolehkan kita untuk menegosiasikan siapa kita dan bagaimana kita mau berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Privasi

¹⁸ Enny Nurbaningsih. *Naskah Akademik Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, halaman 19.

membantu kita untuk membangun batasan tentang siapa yang memiliki akses ke badan, tempat dan barang kita, sebagaimana juga akses terhadap komunikasi dan informasi kita.¹⁹

Peraturan yang melindungi privasi memberikan legitimasi terhadap hak yang kita miliki dan menjadi penting untuk melindungi diri kita dan masyarakat dari penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang dan tidak sah, dengan cara mengurangi apa yang bisa diketahui orang lain tentang kita dan dilakukan terhadap kita sembari melindungi diri dari pihak yang ingin memaksakan kontrol. Privasi adalah hal yang penting bagi makhluk hidup dan kita membuat keputusan tentangnya setiap hari. Hal ini memberikan kita ruang untuk menjadi diri kita sendiri tanpa dihakimi, membolehkan kita untuk berpikir bebas tanpa diskriminasi, dan merupakan elemen penting dalam memberikan kita kontrol atas siapa yang tahu tentang kita.

Privasi adalah hak asasi manusia yang bernilai tinggi. Hak atas privasi terartikulasi dalam semua instrumen hak asasi manusia utama baik internasional maupun regional, termasuk:

1. Deklarasi Umum HAM PBB (United Nations Declaration of Human Rights/ UDHR) 1948, Pasal 12: “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini..”
2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*) 1966, Pasal 17: “1. Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya,

¹⁹ Wahyudi Djafar, dkk. 2015. *Privasi 101 (Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data, dan Surveilans Komunikasi)*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Privacy International, halaman 1.

rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. 2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.”²⁰

Individu, sebagai warga negara dan konsumen, memiliki hak atas privasi dan hak untuk melindungi diri sendiri dan informasi mereka dari penyalahgunaan. Terutama jika berkaitan dengan informasi pribadi kita. Perlindungan data adalah perlindungan hak dasar kita atas privasi, yang termaktub dalam hukum dan konvensi internasional maupun regional.

Perlindungan data umumnya didefinisikan sebagai hukum yang dirancang untuk melindungi informasi pribadi anda, yang dikumpulkan, diolah dan disimpan oleh alat "otomatis" atau dimaksudkan untuk menjadi bagian dari sistem pengarsipan. Dalam masyarakat modern, untuk membuat kita mampu mengontrol informasi dan melindungi kita dari penyalahgunaan, sangatlah penting bahwa undang-undang perlindungan data mencegah dan memberi bentuk pada kegiatan perusahaan dan negara.

Lembaga-lembaga ini (perusahaan dan negara) telah menunjukkan berulang kali bahwa jika tak ada aturan yang membatasi tindakan mereka, maka mereka akan berusaha untuk mengumpulkan semua data tersebut, menggantinya, dan menahan semua data itu secara diam-diam.

Menurut hasil kajian dari Lembaga Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Privacy International secara jelas menguraikan definisi tentang data pribadi yang memuat seluruh informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang secara individu.

²⁰ *Ibid.*, halaman 4.

Informasi pribadi berarti informasi apapun (sebagian atau satu set informasi) yang secara pribadi dapat mengidentifikasi individu atau membuat seseorang dikenali sebagai individu. Contoh jelasnya adalah nama seseorang, alamat, nomor identifikasi nasional, tanggal lahir atau gambar wajah. Beberapa contoh selainnya termasuk nomor plat kendaraan, nomor kartu kredit, sidik jari, alamat IP komputer, CCTV rekaman video, atau catatan kesehatan. Anda dapat dikenali dari orang lain bahkan jika nama anda tidak diketahui; misalnya perusahaan *online profiling* menetapkan nomor unik dan menggunakan teknik pelacakan untuk membuntuti anda di internet dan membangun sebuah profil berdasarkan perilaku dan minat anda untuk mengirim iklan pada anda.²¹

Beberapa informasi pribadi dianggap lebih sensitif dari informasi lainnya, oleh karena itu dikenakan aturan yang lebih ketat; termasuk jenis ras atau etnis anda, pandangan politik, agama, kesehatan, dan kehidupan seks. Informasi tersebut tidak dapat dihimpun atau digunakan sama sekali tanpa persetujuan yang spesifik dari anda.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyatakan bahwa “data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.”

C. Telekomunikasi Seluler

Telekomunikasi berasal dari kata tele yang berarti jauh dan komunikasi yang berarti pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih sehingga dapat dipahami. Adapun arti kata telekomunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah komunikasi jarak jauh melalui kawat (telegraf, telepon) dan radio.

²¹ *Ibid.*, halaman 40.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi memberikan pengertian tentang telekomunikasi sebagai berikut: Setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia memiliki asas dan tujuan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Pasal 2 menyatakan bahwa: Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.

Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasilhasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata. Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjami kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi. Asas keamanan dimaksudkan agar

penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.

Asas kemitraan mengandung makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi, dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan. Asas kepercayaan pada diri sendiri, dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.²²

Tujuan telekomunikasi terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Telekomunikasi Internasional setiap negara harus memiliki Administrasi Telekomunikasi yang mewakili Negara yaitu pemerintah dari negara yang bersangkutan. Di Indonesia yang diberi kewenangan sebagai Administrasi Telekomunikasi. Tugas dari Administrasi Telekomunikasi (AT) adalah melaksanakan hak dan kewajiban Konvensi Telekomunikasi

²² Kumpulanaja, "Pengaturan Penyelenggaraan Telekomunikasi Seluler", melalui <http://kumpulanaja.blogspot.com>, di akses Minggu, tanggal 03 Desember 2017, Pukul 15. 40 Wib.

Internasional dan peraturan lainnya antara lain memberi izin penyelenggaraan telekomunikasi.

Administrasi Telekomunikasi (AT) juga melaksanakan hak dan kewajiban peraturan internasional lainnya seperti peraturan yang ditetapkan *Intelsat* (*International Telecommunication Satellite Organization*) dan *Immarsat* (*Internasional Maritime Satellite Organization*) serta perjanjian internasional di bidang telekomunikasi lainnya yang telah diratifikasi Indonesia. Penyelenggaraan telekomunikasi dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu:

1. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Penyelenggara dari penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dapat berbentuk badan hukum yaitu BUMN, BUMD, badan usaha swasta dan koperasi. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat sekaligus menjadi penyelenggara jasa telekomunikasi;
2. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Dalam penyelenggaraannya, dapat menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi;
3. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan

pengoperasiannya khusus. Penyelenggara telekomunikasi khusus ini dapat menyelenggarakan telekomunikasi untuk:

- a. Keperluan sendiri;
- b. Keperluan hankam negara;
- c. Keperluan penyiaran.

Penyelenggaraan bentuk seperti ini dapat berupa penyelenggaraan untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran, radio, siaran navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta. Pihak-pihak yang menyelenggarakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah perseorangan, instansi pemerintah, dinas khusus, badan hukum.²³

Kemajuan teknologi membuat penggunaan alat komunikasi salah satunya telepon semakin berkembang, yang sebelumnya hanya mengandalkan sistem jaringan melalui kabel, atau yang biasa kita sebut sebagai telepon kabel, saat ini berkembang menjadi alat komunikasi yang lebih praktis, yaitu telepon seluler atau biasa kita kenal sebagai *handphone* (HP). Dimana pengguna dapat membawa alat komunikasi ini kemanapun ia mau, karena dirasa sangat membantu dalam berkomunikasi, perkembangan HP dikalangan masyarakat sangat pesat. Hal ini menarik banyak pelaku usaha untuk menyediakan layanan jasa yang dibutuhkan

²³ Rahman Ragus. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Provider Seluler Sebagai Konsumen atas Promo Yang Dikeluarkan Oleh Pelaku Usaha Melalui Media Iklan Di PT Indonesian Satellite*. (Skripsi): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum Purwokerto, halaman 38.

dalam penggunaan HP ini. Secara umum terdapat beberapa sistem telekomunikasi telepon seluler, antara lain:

1. *NMT (Nordic Mobile Telephone)* yang digunakan di negara-negara Skandinavia;
2. *AMPS (Advanced Mobile Phone System)* yang digunakan di negara Amerika Serikat, Jepang dan Korea;
3. *CDMA (Code Division Phone system)* yang diluncurkan untuk menggantikan teknologi AMPS;
4. *GSM (Global System for Mobile Communication)* yang saat ini banyak digunakan untuk telepon seluler.

Tahun 1993, di negara Indonesia mulai diperkenalkan sistem telekomunikasi seluler berbasis GSM (*Global System for Mobile Communication*) yang berasal dari Eropa. GSM merupakan salah satu sistem telekomunikasi seluler yang diterapkan di Indonesia selain teknologi AMPS dan NMT dimana kedua sistem ini akan bermigrasi ke teknologi CDMA. Teknologi GSM menjadi pilihan utama dan menjadi pilihan sebagian besar masyarakat karena memiliki berbagai keunggulan, antara lain:

1. GSM telah digunakan di 72 negara bahkan lebih, dengan jumlah pelanggan lebih dari 700 juta, sementara di Indonesia telah mencapai angka 11 juta pelanggan sejak tahun 2003;
2. GSM mempunyai kemampuan jelajah antar negara atau jelajah internasional atau *roaming internasional* (dengan asumsi *provider* yang

bersangkutan telah bekerja sama dengan *provider-provider* yang ada di negara lain);

3. GSM memberikan SIM (*Subscriber Identity Modules*)card. Yaitu kartu cerdas dan aman yang datanya telah dienkripsi sehingga memudahkan pelanggan untuk mengganti handset atau handphone tanpa harus melapor ke *provider* seluler sebab identitas nomor disimpan dalam sim card bukan dalam handphone;
4. GSM mempunyai sistem acak yang sulit dilacak oleh pencuri frekuensi sehingga lebih menjamin privasi; dan
5. GSM lebih cepat dibanding dengan AMPS dan NMT. GSM memiliki kecepatan 42-270,83 kbit/detik, sedangkan AMPS dan NMT umumnya tidak lebih dari 8 kbit/detik.²⁴

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa, khususnya dalam bidang telekomunikasi, mendorong munculnya berbagai macam perusahaan jasa telekomunikasi yang sering kita kenal sebagai *provider* seluler. Saat ini banyak terdapat perusahaan yang berlomba-lomba dalam bisnis *provider* kartu telepon seluler di Indonesia, baik perusahaan GSM (*Global System for Mobile Communication*) maupun CDMA (*Code Division Multiple Access*). Inilah yang membuat Indonesia dibanjiri oleh berbagai kartu *provider*. Hampir lebih dari 10 (sepuluh) jenis kartu *provider* yang terdapat di Indonesia, baik yang sudah lama hadir maupun kartu *provider* baru yang semakin banyak bermunculan. Antara lain PT Telekomunikasi Indonesia, PT Indonesian Satellite Corporation Tbk, PT

²⁴ *Ibid.*, halaman 40.

Exelindo Pratama, PT Bakrie Telecom. Perusahaan-perusahaan tersebut berharap dapat menjadi *marketleader* dalam bisnis *provider* ini dan juga mendapat keuntungan didalamnya. Dengan kata lain, salah satu tujuan utama para pelaku usaha dalam bidang ini adalah mendapatkan keuntungan dari penggunaan jasa telekomunikasi yang dilakukan oleh para konsumennya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Seluler

Indonesia belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam satu peraturan khusus. Pengaturan mengenai hal tersebut masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum. Adapun pengaturan tersebut tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Telekomunikasi, internet dimasukkan ke dalam jenis jasa multimedia, yang diidentifikasi sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi. Hal tersebut

menunjukkan bahwa pengaturan internet termasuk ke dalam hukum telekomunikasi.

Undang-Undang Telekomunikasi mengatur beberapa hal yang berkenaan dengan kerahasiaan informasi. Antara lain dalam Pasal 22 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi: (a) akses ke jaringan telekomunikasi; dan/atau (b) akses ke jasa telekomunikasi; dan atau (c) akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Bagi pelanggar ketentuan tersebut diancam pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal Rp.600 juta.

Pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, diancam pidana penjara maksimal 15 Tahun. Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang ITE mengatur kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.

Bagi penyelenggara yang melanggar kewajiban tersebut diancam pidana penjara maksimal dua tahun dan/atau denda maksimal Rp.200 juta. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap data pribadi pengguna internet lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang ITE.

Undang-Undang ITE memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Meskipun demikian, secara implisit Undang-Undang ITE memunculkan pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan

suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Penjabaran tentang data elektronik pribadi diamanatkan lebih lanjut oleh Undang-Undang ITE dalam Peraturan Pemerintah ITE.

Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik di Undang-Undang ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin,

Pasal 26 Undang-Undang ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Bunyi Pasal 26 Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan;
- b. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. Sedangkan, definisi data pribadi dapat dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah PSTE yaitu data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan. Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE juga menerangkan lebih jauh tentang pengertian hak pribadi. Isi penjelasan itu adalah sebagai berikut: Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi

merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai;
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Penafsiran secara umum terkait perlindungan data sebenarnya telah diatur ke dalam Pasal-Pasal selanjutnya di Undang-Undang ITE, yaitu pada Pasal 30 sampai Pasal 33 dan Pasal 35 yang masuk ke dalam Bab VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang. Secara tegas Undang-Undang ITE melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan.

Undang-Undang ITE menyatakan bahwa penyadapan (*interception*) adalah termasuk perbuatan yang dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam rangka upaya hukum. Setiap orang yang merasa dirugikan akibat dilakukannya perbuatan yang dilarang tersebut dapat mengajukan gugatan ganti kerugian, dan pelaku pun mempunyai tanggung gugat atas apa yang dilakukannya.

Pengaturan hukum tentang perlindungan data pribadi pengguna layanan telekomunikasi seluler sampai saat ini belum ada aturan yang secara khusus mengatur data pribadi pengguna layanan telekomunikasi seluler. Sejauh ini proses pembentukan undang-undang data pribadi masih dalam tahap rancangan dan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat.²⁵

²⁵ Hasil wawancara dengan Jarudo Damanik, Peneliti pada Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi Dan Informatika (BBPSDMP) Kota Medan, 09 April 2018.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum perlindungan data pribadi pengguna telekomunikasi seluler masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

B. Kebijakan Perlindungan Hukum Data Pribadi Pelanggan Telepon Seluler Yang Dimanfaatkan Untuk Kegiatan Promosi

Layanan *Digital Advertising* yang menawarkan promosi berupa diskon lewat fitur *push SMS*. Anak usaha Telkom dan SingTel. Layanan *Digital Advertising* itu memberikan berbagai penawaran menarik kepada pelanggan dalam bentuk diskon dan kupon elektronik, dimana pelanggan akan menerima *push SMS* yang berisi penawaran, seperti promo *buy 1 get 1*, potongan harga, dan sebagainya. Data-data pribadi pelanggan pengguna telekomunikasi seluler akan dijamin keamanan dan kerahasiaannya baik oleh PT Telkomsel ataupun pihak ketiga.

Melalui layanan Telkomsel *Push Coupon*, para *Merchant* yang bekerja sama dengan Telkomsel menggunakan media iklan digital ini mendapatkan

benefit seperti meningkatkan retensi pelanggan. Menurut *Vice President Digital Advertising* Telkomsel, Haryati Lawidjaja, layanan ini juga membantu peningkatan sales hingga 60%, dengan tingkat pengembalian investasi (ROI/*Return On Investment*) mencapai 300%, atau puluhan ribu *redemption per Campaign*. Saat ini *Merchant* atau mitra ternama yang menggunakan layanan Telkomsel *Push Coupon* diantaranya adalah *Dairy Queen, Famous Amos, Starbucks, McDonalds, Timezone, 7-Eleven, Lotteria, Krispy Kreme*, dan lain-lain.

Pelanggan yang berkunjung di area sekitar *Merchant* yang menjalankan promo akan mendapatkan SMS penawaran promo tersebut. Dengan menunjukkan SMS tersebut pada *cashier Merchant*, pelanggan bisa menikmati promo diskon yang ditawarkan.²⁶

Layanan promosi/*advertising* produk *Merchant* PT. Telkomsel Indonesia dilaksanakan melalui program *Digital Advertising Telkomsel My Ads*. *Digital Advertising Telkomsel* memberikan layanan jasa pengiklanan bagi para *Merchant*. Layanan *My Ads* adalah layanan yang memfasilitasi pelanggan Telkomsel dalam membuat iklan sendiri menggunakan SMS, MMS, dan USSD melalui *website* <https://myads.Telkomsel.com>, terdapat berbagai macam tipe layanan yang dapat digunakan oleh pelanggan, yaitu:

- a. *Broadcast*: Pelanggan mengunggah nomor penerimanya untuk mendapatkan iklan melalui *website* dalam bentuk *file, txt* dan *csv*;

²⁶ Rou/Ash, "Ramai-ramai Promo Diskon Lewat *Push SMS*", melalui <https://inet.detik.com>, di akses Kamis, 15 Mei 2018, Pukul 21.24 Wib.

- b. *Targeted*: Pelanggan cukup memilih profil yang tersedia, yaitu lokasi, jenis kelamin, agama, usia, status berlangganan data, tipe OS, dan *merk* HP.
- c. LBA (*Location Based Advertising*): Pelanggan menentukan lokasi mana yang dipilih untuk mengirimkan iklannya. Lokasi ini ditentukan dari dimana letak pelanggan itu berada sekarang. Berbeda halnya dengan lokasi *targeted*, yaitu lokasi dimana seberapa sering orang itu berada.²⁷

Terdapat 3 jenis media untuk mengirimkan Iklan.dan setiap media ada 3 tipe. Jadi totalnya ada 9 setiap iklan mempunyai harga yang berbeda. Untuk rating manajemen iklan dapat di set di menu konfigurasi. Hanya *admin* yang dapat melakukan untuk merubah manajemen iklan *rating*.²⁸

Merchant yang telah mendaftar di *Digital Advertising Telkomsel My Ads* akan dikenakan tarif perbulannya. Para *Merchant* tersebut mengirimkan deskripsi pesan berisi promo kepada pengelola *Digital Advertising Telkomsel My Ads* yaitu PT. Kinarya Selaras Solusindo untuk dilakukan persetujuan atas pesan promo tersebut. Pengelola *Digital Advertising Telkomsel My Ads* kemudian akan mengirimkan pesan singkat promo tersebut secara *Broadcast*: Pelanggan mengunggah nomor penerimanya untuk mendapatkan iklan melalui *website* dalam bentuk *file txt* dan *csv*;

Targeted: Pelanggan cukup memilih profil yang tersedia, yaitu lokasi, jenis kelamin, agama, usia, status berlangganan data, tipe OS, dan *merk* HP; dan LBA (*Location Based Advertising*): Pelanggan menentukan lokasi mana yang

²⁷ Telkomsel-Myads. 2015. *User Manual Directory Online*. Jakarta: Telkomsel, halaman 3.

²⁸ *Ibid.*, halaman 14.

dipilih untuk mengirimkan iklannya. Lokasi ini ditentukan dari dimana letak pelanggan itu berada sekarang. Berbeda halnya dengan lokasi *targeted*, yaitu lokasi dimana seberapa sering orang itu berada.

PT. Telekomunikasi Seluler Indonesia sebelumnya telah membuat suatu kebijakan privasi bagi pelanggan telekomunikasi seluler PT Telekomunikasi Seluler Indonesia (PT. Telkomsel) yaitu:

1. Privacy Policy

Privacy Policy ini mengungkapkan kebijakan penanganan data-data pribadi pengguna pada situs Telkomsel.com. Mohon diperhatikan, di dalam situs kami terdapat berbagai *link* ke situs lain yang disediakan untuk kenyamanan Anda. Bagaimanapun, kami tidak bertanggung jawab terhadap kebijakan penanganan informasi pribadi di situs-situs tersebut. Kebijakan ini hanya berlaku pada situs Telkomsel.com. Kami sangat menganjurkan bagi Anda untuk selalu melihat dan mempelajari kebijakan penanganan informasi pribadi di situs-situs tersebut sebelum memberikan informasi pribadi.

2. Informasi yang telkomsel ambil dari pengguna

Informasi yang kami ambil dari pengguna, terbagi dalam dua kategori: 1) data pribadi yang secara Anda berikan sukarela ketika berlangganan, memesan nomor *online* atau layanan tertentu, mendaftar untuk mengikuti diskusi *online*, berpartisipasi dalam kontes atau kuis atau memberikan alamat *e-mail* dan 2) penelusuran informasi yang dikumpulkan ketika Anda bernavigasi di dalam situs kami. Informasi yang dapat teridentifikasi secara Personal.

3. Promosi dan event khusus

Telkomsel seringkali menerima informasi mengenai berbagai promosi dan acara khusus yang diselenggarakan oleh sponsor atau rekanan. Untuk itu, Telkomsel juga menawarkan pada pelanggan kami yang ingin diundang pada acara-acara tersebut untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pihak penyelenggara dan akan diindikasikan pada waktu pengumpulan.

4. Mobile messaging service

Telkomsel menggunakan informasi yang terkumpul dari hasil interaksi Anda dengan Telkomsel.com menggunakan Layanan Pesan Pendek (SMS); ("Layanan SMS") hanya untuk keperluan peningkatan layanan SMS. Informasi yang terkumpul tidak akan disediakan, dijual, dilisensikan, disewakan atau diberikan kepada Pihak Ketiga, kecuali diperintahkan secara hukum, dan Telkomsel juga tidak akan menggunakan nomor

telepon Anda untuk menghubungi atau mengirimkan SMS pada Anda tanpa sepengetahuan dan persetujuan Anda. Penyedia jasa telekomunikasi Anda dan penyedia jasa lainnya juga mengumpulkan data penggunaan Layanan SMS Anda, kegiatan ini diatur oleh kebijakan penanganan data-data pribadi mereka sendiri. Telkomsel.com mengumpulkan data nomor telepon yang Anda gunakan ketika mengirimkan teks SMS dan isi pesan yang terkirim antara Anda dan Telkomsel. Ketika Anda mengirimkan pesan teks ke Telkomsel, kami menyimpan nomor telepon pengirim, data *provider* telekomunikasi yang digunakan, dan tanggal serta waktu transaksi. Informasi yang dikumpulkan secara otomatis hanyalah yang berkaitan pada penggunaan layanan *Mobile* Telkomsel. Telkomsel.com menggunakan data-data ini untuk menganalisa, mengoperasikan, mengembangkan dan meningkatkan Layanan SMS.

5. Penggunaan informasi

a. Produk dan layanan Telkomsel.com

Telkomsel akan memberikan berbagai informasi, penawaran produk dan layanan lain terkait produk telekomunikasi secara berkala, kepada para pelanggan.

b. *E-mail newsletter*

Telkomsel.com secara berkala akan mengirimkan *newsletter e-mail* atau promosi tentang layanan Telkomsel dan pengiklannya.

c. Kebijakan penanganan alamat *e-mail*

Kami tidak akan membagi, menjual, menyewakan, menukar atau memberikan wewenang kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Anda. Jika Anda merasa telah menerima *e-mail* dari kami karena suatu kesalahan, silakan kontak cs@Telkomsel.com. *E-mail* yang berkaitan dengan *Account* dan Layanan; Telkomsel.com berhak untuk mengirim *e-mail* kepada Anda berkaitan dengan status *Account* Anda. Hal ini termasuk konfirmasi pemesanan, pemberitahuan pembaruan/kadaluarsa, pemberitahuan masalah metode pembayaran, *e-mail* transaksional lainnya dan pemberitahuan tentang perubahan menyeluruh pada situs *web* kami dan/atau *Privacy Policy* kami. *E-mail* Promosi: Telkomsel.com secara rutin akan mengirimkan *e-mail* yang berisi tawaran produk dan jasa, atau program-program terkait pilihan yang mungkin menarik bagi Anda. Anda bisa memilih untuk tidak menerima pesan-pesan ini di masa datang dengan cara (1) ikuti petunjuk "*unsubscribe*" yang terletak di bagian bawah setiap *e-mail*, atau (2) Anda memilih untuk tidak menerima *e-mail* jenis ini. Secara rutin, Telkomsel.com mendapatkan alamat *e-mail* yang bersumber dari pihak ketiga untuk digunakan sebagai *e-mail* promosi. Anda bisa memilih untuk tidak menerima pesan-pesan ini di masa datang dengan cara (1) ikuti petunjuk "*unsubscribe*" yang terletak di bagian bawah setiap *e-mail*, atau (2) Anda memilih untuk tidak menerima *e-mail* jenis ini. *E-mail* dari Anda: Jika Anda mengirim *e-mail* kepada Telkomsel, Anda harus paham jika informasi yang tercantum di dalam

e-mail tersebut tidak aman atau ter-*enkripsi*, sehingga mungkin saja bisa terlihat oleh pihak lain. Kami menyarankan agar Anda sangat berhati-hati ketika mengirimkan untuk mencantumkan informasi pribadi atau rahasia di dalam *e-mail*. Telkomsel akan menggunakan alamat *e-mail* Anda untuk memberikan jawaban langsung atas komentar atau pertanyaan Anda.

6. Berbagi informasi dengan pihak ketiga

Telkomsel.com

Jika Anda telah terdaftar dalam salah satu layanan situs kami, *Telkomsel.com* tidak akan menjual, menyewakan, menukar, atau memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang tidak berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data pribadi anda. Namun kami memang berbagi informasi tentang pengguna kami dalam bentuk keseluruhan (*agregat*).

Service provider

Kami terikat kontrak dengan banyak perusahaan lain untuk memberikan berbagai layanan yang memperkaya pengalaman Anda dalam menggunakan situs *Telkomsel.com*, termasuk perusahaan penerbit kartu kredit dan pemrosesan transaksi serta tagihan, jasa pengiriman barang dan dokumen, agensi iklan dan pemasaran atau manajemen promosi. Perusahaan-perusahaan ini dilarang keras untuk menyalahgunakan data-data yang berikan selain dengan layanan yang berkaitan dengan Telkomsel, dan mereka tidak diperkenankan membagi atau menjual kembali data ini.

7. Perlindungan dan keamanan informasi

Keamanan Data: Untuk mencegah akses data oleh pihak yang tidak memiliki wewenang, menjaga keakuratan data dan memastikan penggunaan informasi yang semestinya, Telkomsel berkomitmen untuk menjaga keamanan tersebut dengan menggunakan prosedur fisik, elektronik dan manajerial untuk melindungi informasi yang kami kumpulkan secara *online*.

8. Informasi lainnya: Kepatuhan Pada Proses Hukum

Telkomsel dapat menyampaikan informasi pribadi jika diperintahkan oleh hukum atau percaya bahwa langkah tersebut adalah perlu dilakukan untuk (1) patuh pada hukum atau proses pengadilan; (2) melindungi dan mempertahankan hak cipta dan hak milik kami; (3) melindungi terhadap penyalahgunaan atau penggunaan tanpa izin dari situs *web* kami; atau (4) melindungi keamanan pribadi atau properti atas pengguna kami atau publik (di antara hal lainnya, hal ini berarti jika Anda memberikan informasi palsu atau berpura-pura menjadi orang lain, informasi mengenai diri Anda dapat kami sampaikan sebagai bagian dari penyelidikan atas tindakan Anda). Informasi lainnya: Perubahan *Privacy Policy* ini dapat diubah atau ditambah sewaktu-waktu. Setiap perubahan akan ditampilkan di halaman ini.

Jika Telkomsel melakukan perubahan yang sangat signifikan atau perubahan materi, menggunakan data pribadi Anda, perubahannya akan ditampilkan setidaknya tiga puluh (30) hari sebelum diberlakukan dan pengguna yang telah terdaftar akan diberitahukan melalui *e-mail*.²⁹

Berdasarkan kebijakan privasi yang telah dibuat oleh PT Telkomsel tersebut diatas, terdapat kebijakan yaitu poin ke 6 yang menyatakan bahwa PT Telkomsel dapat berbagi informasi dengan pihak ketiga yaitu servis *provider*. Informasi yang dimaksud dalam hal ini adalah data pribadi pelanggan telekomunikasi seluler sebagaimana dimaksud dalam poin ke-2.

Terkait layanan *Digital Advertising Telkomsel My Ads* PT. Telekomunikasi Seluler juga telah membuat suatu ketentuan dan persyaratan yaitu: Syarat & Ketentuan Portal My Ads by Telkomsel Syarat & Ketentuan yang ditetapkan di bawah ini mengatur pemakaian layanan melalui portal milik PT. Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"), dengan nama komersial *My Ads* ("Portal"). Pengguna disarankan membaca dengan seksama Syarat & Ketentuan ini karena dapat berdampak pada hak dan kewajiban Pengguna di bawah hukum. Dengan menggunakan Layanan dan mengakses halaman ini, maka Pengguna dianggap telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui semua isi dalam Syarat & Ketentuan dan menimbulkan perjanjian yang sah antara Pengguna dan Telkomsel sebagai pemilik Portal. Telkomsel berhak sewaktu-waktu mengubah Syarat & Ketentuan ini, oleh karena itu Pengguna dihimbau untuk mengakses secara berkala untuk mengetahui perubahannya (apabila ada). Jika Pengguna tidak

²⁹ Telkomsel, "*Term Of Service*", melalui <http://www.telkomsel.com>, diakses Kamis, 15 Mei 2018, Pukul 22. 12 Wib.

menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi Syarat & Ketentuan ini, maka Pengguna diperkenankan untuk tidak melanjutkan penggunaan Portal *My Ads*.

Portal adalah suatu portal khusus dimana Pengguna terdaftar dapat melakukan pembelian Produk dan/atau Layanan, pembuatan serta pengaturan *Campaign* pada Layanan *Digital Advertising* secara swalayan dengan pengawasan Telkomsel. Portal *My Ads* diakses melalui www.myads.digiads.co.id. Layanan *Digital Advertising* adalah penyediaan *Digital Advertising* yang dikelola oleh PT. Kinarya Selaras Solusindo memanfaatkan jaringan telekomunikasi milik Telkomsel untuk menyalurkan informasi terkait kegiatan komersial milik Pengiklan. Produk adalah layanan telekomunikasi milik Telkomsel yang merupakan inventori *Digital Advertising* seperti namun tidak terbatas pada SMS (*Short Message Service*), MMS (*Multimedia Messaging Service*), dan USSD (*Unstructured Supplementary Service Data*) yang disediakan untuk pelaksanaan *Campaign*. Syarat & Ketentuan adalah perjanjian antara Pengguna dan Telkomsel yang berisikan peraturan yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab Pengguna dan Telkomsel, serta tata cara penggunaan Portal. Pengguna adalah pihak yang perlu mendaftarkan diri untuk dapat melakukan pembelian Produk dan/atau Layanan, membuat serta mengatur *Campaign* secara swalayan melalui Portal, seperti namun tidak terbatas pada Pengiklan. *Campaign* adalah kegiatan komersial khusus dalam periode waktu tertentu milik Pengiklan yang dijalankan dengan memanfaatkan *Digital Advertising* yang disalurkan melalui Produk (*SMS/MMS/USSD*) baik yang terkirim secara langsung melalui Portal ini maupun

melalui API. Layanan adalah program yang digunakan untuk pelaksanaan *Campaign* seperti namun tidak terbatas pada pembelian layanan *Bulk*, *Location Based Advertising (LBA)* dan *Targeted Profile*. API atau *Application Programming Interface* adalah perintah, fungsi, dan protokol yang dapat digunakan oleh sistem milik Pengguna sesuai dengan pembelian Layanan melalui Portal ini. Pengiklan adalah pihak yang memanfaatkan Layanan *Digital Advertising* untuk penyaluran informasi terkait *Campaign* yang dijelankannya. *Balance* adalah nilai tukar yang berlaku bagi Pengguna dalam melakukan pembelian Produk dan/atau Layanan melalui Portal.

Akun, Ketentuan Penggunaan Portal dan Keamanan Pengguna dengan ini menyatakan bahwa Pengguna telah cakap secara hukum dan mampu mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk dapat mengakses dan memanfaatkan Produk dan/atau Layanan yang disediakan pada Portal, Pengguna wajib memiliki akun yang terdaftar dengan persyaratan sebagai berikut KTP; NPWP; SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak). Telkomsel tidak memungut biaya pendaftaran kepada Pengguna untuk dapat mengakses Portal. Pengguna diwajibkan memiliki *Balance* untuk dapat melakukan transaksi atas Produk dan/atau Layanan yang ditawarkan pada Portal. Pengguna hanya diperbolehkan menggunakan Portal ini untuk tujuan hal-hal yang *legal* dan/atau tidak melanggar hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengguna dengan ini setuju dan memahami bahwa atas pelaksanaan *Campaign* yang dilakukan melalui Portal ini hanya akan disampaikan

kepada pelanggan Telkomsel yang telah setuju untuk menerima *Campaign* sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Telkomsel.

Telkomsel memiliki kewenangan untuk melakukan pembekuan *Balance* Pengguna apabila ditemukan/diduga adanya tindak kecurangan dalam bertansaksi dan/atau pelanggaran terhadap Syarat & Ketentuan. Pengguna dilarang melakukan duplikasi Produk dan/atau Layanan, atau tindakan-tindakan lain yang dapat diindikasikan sebagai usaha persaingan tidak sehat. Pengguna bertanggung jawab penuh untuk menjaga kerahasiaan akun dan sandi untuk semua aktivitas pada Portal dalam akun Pengguna. Pengguna dengan ini menyatakan bahwa Telkomsel tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari penyalahgunaan akun Pengguna. Pengguna setuju untuk memastikan bahwa Pengguna keluar dari akun pada akhir setiap sesi akses Portal serta melakukan upaya yang meminimalisir penyalahgunaan akun dan menginformasikan Telkomsel jika ada penggunaan tanpa izin atas sandi atau akun Pengguna. Pengguna dilarang untuk menciptakan dan/atau menggunakan perangkat, *software*, fitur dan/atau alat lainnya yang bertujuan untuk melakukan manipulasi pada sistem Portal, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) manipulasi data; (ii) aktivitas perambanan (*crawling/scraping*); (iii) kegiatan otomisasi dalam transaksi pembelian, promosi dsb; (iv) penambahan Produk dan/atau Layanan ke Portal; dan/atau (v) aktivitas lain yang secara wajar dapat dinilai sebagai tindakan manipulasi sistem Portal. Pengguna tidak diperbolehkan untuk menyebarkan virus atau kode berbahaya yang dapat merusak Portal. Pengguna memahami bahwa semua informasi yang Pengguna berikan, bisa saja terkirim tidak terenkripsi dan

melibatkan (a) transmisi melalui beragam jaringan; dan (b) perubahan untuk menyesuaikan dan beradaptasi pada kebutuhan teknis dari jaringan atau perangkat. Khusus untuk informasi kartu kredit selalu terenkripsi dan terlindungi selama pengiriman melalui jaringan. Informasi yang Pengguna berikan merupakan milik Telkomsel. Telkomsel memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang diperlukan atas setiap dugaan pelanggaran atau pelanggaran Syarat & Ketentuan dan/atau hukum yang berlaku, yakni berupa penghentian akses Pengguna pada Portal dan/atau pembekuan *Balance* akun Pengguna, baik sementara atau permanen.

Harga, Balance dan Transaksi Harga Produk dan/atau Layanan pada Portal adalah harga yang ditentukan oleh Telkomsel. Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Telkomsel. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa kesalahan keterangan harga dan informasi lainnya yang disebabkan tidak terbaharuinya halaman Portal dikarenakan browser/ISP yang dipakai Pengguna adalah tanggung jawab Pengguna. Pengguna setuju untuk dapat melakukan transaksi pada Portal, Pengguna wajib melakukan top-up Balance secara pre-paid melalui metode pembayaran yang disediakan oleh Telkomsel dan telah dipilih oleh Pengguna. Portal untuk saat ini hanya melayani top-up Balance dalam mata uang Rupiah. Pengguna setuju untuk dapat melakukan transaksi pada Portal, Pengguna wajib melakukan top-up Balance secara pre-paid melalui metode pembayaran yang disediakan oleh Telkomsel dan telah dipilih oleh Pengguna. Portal untuk saat ini hanya melayani top-up Balance dalam mata uang Rupiah. Dalam keadaan Balance tidak mencukupi total nilai

transaksi yang dilakukan oleh Pengguna maka sistem Portal akan memberikan opsi (a) tidak melanjutkan transaksi atau (b) meminta Pengguna untuk melakukan top-up Balance. Pengguna wajib bertransaksi pada Portal berdasarkan prosedur transaksi yang telah ditetapkan oleh Telkomsel. Saat melakukan pembelian Produk dan/atau Layanan, Pengguna menyetujui bahwa:

- 1) Pengguna bertanggung jawab untuk membaca, memahami dan menyetujui informasi/deskripsi Produk dan/atau Layanan (termasuk harga, kuantitas, fungsi atau fitur) sebelum melakukan pembelian;
- 2) Pengguna terikat ke dalam kontrak yang mengikat secara hukum untuk pembelian barang ketika Pengguna membeli Produk dan/atau Layanan.
- 3) Ketersediaan stok Produk dan/atau Layanan dapat berubah sewaktu-waktu sehingga dalam keadaan stok Produk dan/atau Layanan kosong maka sistem Portal akan menolak transaksi dan tidak mengurangi Balance.
- 4) Telkomsel berhak untuk mengubah/mengakhiri/menambahkan bagian manapun dari Produk dan/atau Layanan atau struktur harga setiap saat berdasarkan kebijakan Telkomsel dan/atau apabila ditentukan oleh Pemerintah.
- 5) Atas setiap transaksi pembelian Produk dan/atau Layanan yang berhasil, akan diterbitkan lembar pembelian sebagai bukti transaksi.

Konten, Pengguna menjamin bahwa atas setiap Campaign yang diajukan melalui Portal adalah benar Pengguna yang memiliki hak penggunaannya. Atas setiap Campaign yang dibuat oleh Pengguna menggunakan Produk dan/atau Layanan melalui Portal, Pengguna dilarang untuk mempergunakan kata-kata, komentar, gambar atau konten apapun yang mengandung unsur SARA, diskriminasi, merendahkan atau menyudutkan pihak lain, vulgar, bersifat ancaman, atau hal-hal lain yang dapat dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial. Telkomsel berhak untuk melakukan peninjauan ulang atas setiap Campaign yang diajukan oleh Pengguna melalui Portal sebelum live dan

Telkomsel berhak untuk menyetujui atau menolak setiap Campaign yang dimaksud. Pengguna menjamin bahwa tidak melanggar hak kekayaan intelektual dalam membuat konten Campaign melalui Portal. Setiap Pengguna dengan ini bertanggung jawab secara pribadi atas adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam membuat konten Campaign pada Portal, baik yang diketahui saat ini maupun di masa yang akan datang.

Ketentuan Data Pribadi, Profiling Pengguna atas penggunaan Portal sepenuhnya merupakan kewenangan dan kontrol dari Telkomsel. Dalam menggunakan Portal ini, Pengguna diminta untuk mengisi data-data pribadi Pengguna dan setuju serta menjamin data-data pribadi yang Pengguna berikan adalah benar dan tidak bersifat melanggar hukum. Telkomsel akan senantiasa merahasiakan data-data pribadi Pengguna. Dengan ini Pengguna memperbolehkan atau mengizinkan Telkomsel untuk mengumpulkan, menganalisa, mengkompilasi, dan/atau memberikan data-data Pengguna kepada pihak ketiga lainnya yang telah bekerja sama dengan Telkomsel dalam melakukan pengembangan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Telkomsel, termasuk Portal ini. Dalam hal Telkomsel bekerja sama dengan pihak ketiga lainnya mengenai pemberian data tersebut, Telkomsel menjamin bahwa pihak ketiga lainnya tersebut juga merahasiakan data-data Pengguna. Pengguna menjamin untuk memberikan secara akurat dan lengkap perihal informasi data pribadi dan data-data penagihan yang digunakan untuk Portal ini, Pengguna setuju untuk memberitahukan perubahan terhadap data pribadi dan data lainnya, termasuk alamat email, nomor telepon dan detail pembayaran sehingga Telkomsel dapat menyelesaikan transaksi Pengguna

dan menghubungi Pengguna apabila diperlukan. Atas dasar hal tersebut, Pengguna bertanggung jawab penuh terhadap keakuratan informasi yang Pengguna berikan.

Penyalahgunaan Layanan, Dalam melayani Pengguna, Telkomsel berkewajiban untuk menjaga kualitas layanan dari perilaku-perilaku yang dapat membahayakan kualitas jaringan dan kenyamanan Pengguna. Sehubungan dengan itu maka:

- a. Telkomsel berhak untuk membatasi dan melakukan pemblokiran Portal terhadap Pengguna yang diketahui menggunakan Portal dengan indikasi itikad tidak baik; seperti namun tidak terbatas pada penggunaan Portal di luar batas kewajaran normal baik menggunakan atau tanpa menggunakan alat bantu maupun penyalahgunaan Penggunaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Telkomsel tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan Portal atau atas isi dan komunikasi yang dikirim melalui jaringan telekomunikasi Telkomsel.

Hak Kekayaan Intelektual, Telkomsel memiliki berbagai macam merek, logo maupun aplikasi atas produk dan/atau layanan Telkomsel yang seluruhnya dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia seperti namun tidak terbatas pada Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek. Pengguna tidak dibenarkan untuk menggunakan, menggandakan, mengimplementasikan, mengaplikasikan merek, logo dan/atau aplikasi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Telkomsel. Pengguna dilarang untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual milik Telkomsel dan mengatasnamakan diri sebagai Telkomsel tanpa dasar hak yang sah. Telkomsel berhak menuntut penggunaan Hak Kekayaan Intelektual secara tidak sah tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pengguna dilarang membongkar, meniru, menggandakan, memodifikasi, atau melakukan tindakan lainnya yang dapat berujung pada

pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual atas Portal dan Hak Kekayaan Intelektual para pihak yang terkandung dan digunakan dalam Portal.

Pembatasan tanggung jawab Tanggung jawab Telkomsel akan dibatasi pada penggantian kerugian senilai harga Produk dan/atau Layanan yang dibeli oleh Pengguna. Telkomsel hanya bertanggung jawab atas kerugian langsung yang terbukti timbul akibat cacat pada sistem Portal.

- a. Telkomsel tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul diakibatkan karena adanya pelanggaran atau akses tidak sah terhadap Portal, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal ataupun Produk dan/atau Layanan yang terdapat dalam Portal yang dilakukan oleh Pengguna dan/atau pihak ketiga dengan cara yang bertentangan dengan Syarat & Ketentuan ini maupun ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- b. Telkomsel tidak menjamin bahwa:
 1. Portal selalu dapat memenuhi kebutuhan atau akan selalu dapat diakses/digunakan;
 2. Portal tidak akan terganggu, tepat waktu, aman, bebas dari kesalahan atau bebas dari virus atau pun hal-hal yang merusak lainnya;
 3. Kualitas setiap informasi, materi, layanan, fitur atau hal lainnya yang disajikan dalam Portal yang dibeli atau diperoleh akan memenuhi harapan Pengguna.

Pengguna setuju bahwa Pengguna memanfaatkan Portal atas risiko Pengguna sendiri dan Portal ini disediakan oleh Telkomsel kepada Pengguna pada "Sebagaimana adanya" dan "Sebagaimana tersedia". Pengguna dengan ini setuju bahwa batasan tanggung jawab Telkomsel adalah secara proporsional sebagai penyedia jasa Portal beserta fitur, produk dan/atau layanan yang ada di dalamnya. Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Telkomsel (termasuk induk perusahaannya, Direkur dan karyawan) adalah tidak bertanggung jawab, dan Pengguna setuju untuk tidak menuntut Telkomsel bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya uang, reputasi, keuntungan, atau kerugian tidak berwujud lainnya) yang diakibatkan secara langsung maupun tidak langsung dari penggunaan Portal. Ganti Rugi,

Pengguna akan melepaskan Telkomsel dari tuntutan ganti rugi dan menjaga Telkomsel (termasuk induk perusahaannya, Direkur dan karyawan) dari setiap klaim atau tuntutan, termasuk biaya hukum yang wajar, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang timbul dalam hal Pengguna melanggar perjanjian ini, penggunaan Portal yang tidak semestinya dan/atau pelanggaran Pengguna terhadap hukum atau hak-hak pihak ketiga.

Keadaan Memaksa / *Force majeure*, Keadaan memaksa adalah kejadian luar biasa yang terjadi di luar kendali Telkomsel yang dapat menyebabkan Pengguna tidak dapat menikmati/mengakses Portal, seperti namun tidak terbatas pada:

- a. Bencana alam seperti gempa bumi, badai, kecelakaan, banjir, perang, huru-hara;
- b. Tindakan/perbuatan/keadaan pihak lain sehingga Telkomsel tidak dapat memberikan pelayanan kepada Pengguna;
- c. Gangguan teknis atau alasan lainnya di luar kuasa dan kontrol Telkomsel.
- d. Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud di sini, Telkomsel dibebaskan dari tanggung jawabnya.

Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan Portal dan/atau perjanjian ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi Republik Indonesia, lain-Lain :

- a. Telkomsel berhak menarik kembali/*reclaim* Produk dan/atau Layanan dari Pengguna baik sementara waktu maupun sepenuhnya dalam hal terjadi kesalahan teknis dan/atau penyalahgunaan Produk dan/atau

Layanan dengan adanya pemberitahuan terlebih dahulu dan pengguna setuju untuk membebaskan Telkomsel dari segala tuntutan dan tanggung jawab hukum.

- b. Setiap ketentuan baru yang diinformasikan baik dalam Portal, *website* atau media lain yang ditentukan oleh Telkomsel dari waktu ke waktu dianggap merupakan bagian dari syarat dan ketentuan berlangganan yang berlaku bagi Pengguna.
- c. Pengguna setuju untuk sewaktu-waktu menerima penawaran/informasi pada Portal, terkait dengan produk-produk/program *marketing* Telkomsel dan pihak yang bekerja sama dengan Telkomsel sesuai dengan batas kewajaran yang ditetapkan oleh Telkomsel.

Pembaharuan, Syarat & Ketentuan ini mungkin di ubah dan/atau diperbaharui dari waktu ke waktu. Telkomsel menyarankan agar Pengguna membaca secara seksama dan memeriksa halaman Syarat & Ketentuan ini dari waktu ke waktu untuk mengetahui perubahan apapun. Dengan tetap mengakses dan menggunakan Portal, maka Pengguna dianggap menyetujui perubahan-perubahan (apabila ada) atas Syarat & Ketentuan ini.³⁰

Penjelasan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan, menyatakan bahwa:

Aturan hukum mengenai perlindungan data pribadi pengguna telepon seluler secara spesifik memang belum terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini masih dalam pembahasan rancangan undang-undang data pribadi di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.³¹

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai bahan hukum dalam mengkaji dan menganalisa penggunaan data pribadi. Khususnya pengaturan perlindungan data pribadi yang secara spesifik dalam

³⁰ Telkomsel, “*My Ads Digital Advertising*”, melalui <http://myads.digiads.co.id>, di akses Kamis, 15 Mei 2018, Pukul 22.12 Wib.

³¹ Hasil wawancara dengan Jarudo Damanik, Peneliti pada Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi Dan Informatika (BBPSDMP) Kota Medan, 09 April 2018.

media elektronik terdapat dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :

Pasal 26

(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan;

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Menurut Sonny Zulhuda, dari International Islamic University Malaysia mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih sangat tidak signifikan dalam mengatur penggunaan data pribadi karena Pasal tersebut hanya merupakan ketentuan umum dan tidak menjelaskan berbagai isu yang banyak diperbincangkan di kancan internasional. Pasal tersebut tidak secara jelas maksud dari “penggunaan” setiap informasi apakah termasuk kegiatan “pengumpulan”, “pemrosesan”, “penyimpanan”, “diseminasi” dan sejenisnya. Kemudian menurut beliau terkait dengan persetujuan (*consent*) dimana penggunaan data harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan apakah dalam Pasal ini tergolong pada persetujuan implisit (*implied consent*) atau memang harus ada persetujuan eksplisit.³²

Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaatan

³² Sonny Zulhuda, “Data Privacy in Indonesia-Quo Vadis”, melalui <http://sonnyzulhuda.wordpress.com>, di akses Sabtu, 17 Mei 2018, Pukul 17.20 Wib.

teknologi informasi. Dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Tidak dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini apa yang menjadi bagian dari data pribadi. Seharusnya yang dimaksud dengan data pribadi adalah seluruh informasi yang bersifat perseorangan dan sifatnya menjadi subjektif. Sebagai contoh, mungkin bagi sebagian orang, berbagi informasi mengenai tanggal lahir adalah hal yang biasa, sementara bagi orang lainnya, informasi tanggal lahir sama pentingnya dengan informasi nomor kartu kredit, lokasi gps seseorang, nomor telepon ataupun nomor handphone, riwayat panggilan dan riwayat transaksi telekomunikasi seluler harus dianggap data pribadi.³³

Perbedaan-perbedaan kebutuhan akan perlindungan data pribadi inilah yang membuat definisi data pribadi harus dibuat seluas mungkin dan bersifat subjektif. Data pribadi di media elektronik yang terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini masih samar-samar dan tidak dijelaskan secara rinci.

Jarudo Damanik Peneliti pada Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP) Kota Medan menyatakan bahwa: Perlindungan data pribadi pengguna telepon seluler telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Inforatika Republik Indonesia

³³ Hasil wawancara dengan Jarudo Damanik, Peneliti pada Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi Dan Informatika (BBPSDMP) Kota Medan, 09 April 2018.

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik”³⁴ Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

Penyelenggara jasa telekomunikasi seluler harus mempunyai sistem penyimpanan data di internal perusahaan, agar tidak mudah dilakukan pencurian data pribadi pengguna atau pelanggan telekomunikasi seluler yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi pengguna telekomunikasi seluler tidak boleh disebar luaskan, kecuali untuk keperluan penegakan hukum, serta atas persetujuan pemilik data pribadi tersebut.³⁵

Pasal 21 Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyebutkan bahwa:

- 1) Menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, dan/atau membuka akses Data Pribadi dalam Sistem Elektronik hanya dapat dilakukan:
 - a. Atas Persetujuan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Setelah diverifikasi keakuratan dan kesesuaian dengan tujuan perolehan dan pengumpulan Data Pribadi tersebut.
- 2) Menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, dan/atau membuka akses Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang dilakukan antar Penyelenggara Sistem Elektronik, antar Penyelenggara Sistem Elektronik dan Pengguna, atau antar Pengguna.

Menurut penulis ketentuan perlindungan data pribadi pengguna telepon seluler dalam Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik tersebut tidak akan efektif dalam memberikan perlindungan. Peraturan Menteri pada hakikatnya hanya memuat sanksi administrative dan tidak memuat ketentuan pidana ataupun

³⁴ Hasil wawancara dengan Jarudo Damanik, Peneliti pada Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi Dan Informatika (BBPSDMP) Kota Medan, 09 April 2018.

³⁵ Hasil wawancara dengan Jarudo Damanik, Peneliti pada Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi Dan Informatika (BBPSDMP) Kota Medan, 09 April 2018.

tuntutan ganti kerugian, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 36 yang menyatakan bahwa:

1. Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:
 - b. peringatan lisan;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pengumuman di situs dalam jaringan (*websiteonline*).
2. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
 1. Sanksi administratif diberikan oleh menteri atau pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pengenaan sanksi oleh pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pengaksesan (*intrusi*) terhadap data pribadi merupakan tindakan yang memiliki potensi melanggar hak atas privasi seseorang. Perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi seseorang tidak cukup hanya diwujudkan lewat mekanisme ancaman sanksi administratif untuk mencegah pengaksesan yang melampaui dari apa yang dibolehkan oleh hukum hak asasi manusia”. Pasal-Pasal kuratif (gugatan, upaya hukum, dll.) juga harus memiliki semangat pemulihan kembali (*remedy*) hak asasi warga negara yang telah gagal dilindungi”.

C. Kendala dan Upaya Perlindungan Hukum Data Pribadi Pelanggaran Telekomunikasi Seluler Yang Dimanfaatkan Untuk Kegiatan Promosi

- 1. Kendala Perlindungan Hukum Data Pribadi Pelanggaran Telekomunikasi Seluler Yang Dimanfaatkan Untuk Kegiatan Promosi**

Menjaga privasi memang belum populer di tengah masyarakat Indonesia. Padahal praktek pelanggaran data pribadi semakin marak terjadi. Pemasaran sejumlah produk, seperti tawaran kartu kredit dan asuransi, serta modus penipuan menunjukkan minimnya privasi di Indonesia. Situasi itu diperparah oleh kosongnya peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia.

Sebenarnya, konsep perlindungan data pribadi merupakan bentuk penghormatan hak privasi. Alan F. Westin, dalam bukunya, *Privacy and Freedom*, mengenalkan konsep *information privacy*. Konsep tersebut menegaskan kembali bagaimana pemilik data memiliki kuasa atau kendali untuk menyebarkan atau tidak informasi yang dimilikinya.³⁶

Gagasan ideal perlindungan data sebagai hak asasi manusia itu terbentur oleh lajur kapital. Secara ekonomi, data pribadi memiliki nilai jual tinggi yang mampu memutar roda perekonomian global. Dalam *The Digital Person: Technology and Privacy in the Information Age 101* karya Daniel J. Solove, transaksi jual-beli data konsumen ditaksir hingga US\$ 3 miliar pada 2006. Dampaknya, industri bank data berkembang sangat pesat, yang justru menafikan perlindungan privasi seseorang.³⁷

Hal itu jelas menjadi ancaman nyata, mengingat arus deras pemanfaatan teknologi tidak lagi dapat dibendung. Ini termasuk kegiatan pengumpulan data pribadi secara massal, baik secara *online* maupun *offline*, melalui media sosial, catatan kependudukan, kesehatan, perekonomian, hingga penegakan

³⁶ Lintang Setianti, "Urgensi Regulasi Perlindungan Data Pribadi", melalui <http://www.elsam.com>, di akses Rabu 25 September 2018, Pukul 17.03 Wib.

³⁷ Hasil wawancara dengan Jarudo Damanik, Peneliti pada Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi Dan Informatika (BBPSDMP) Kota Medan, 09 April 2018.

hukum. Dalam konteks inilah peran negara diperlukan dengan membuat undang-undang untuk menjamin perlindungan data privasi masyarakat.

Pasal 16 Komentar Umum Kovenan Hak Sipil dan Politik menjelaskan bahwa regulasi tersebut harus memungkinkan individu menentukan jenis data yang akan diserahkan serta tujuan dari pengumpulan datanya. Negara juga perlu memiliki standar prosedur untuk setiap institusi pengumpul data yang memuat mekanisme pemulihan setelah terjadinya pelanggaran data pribadi.

Terdapat 30 regulasi di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan pengumpulan dan pengelolaan data pribadi, termasuk penyadapan. Kewenangan tersebut dilakukan untuk berbagai macam bidang, seperti media telekomunikasi, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, kesehatan, kependudukan, perdagangan, serta perekonomian. Tapi tidak seluruhnya memberikan perlindungan hukum yang nyata dengan prosedur yang jelas.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi yang tidak memadai juga terdapat telekomunikasi. Tidak adanya regulasi khusus mengakibatkan terjadi pemanfaatan data pribadi pengguna layanan telekomunikasi seluler seperti yang terjadi pada pelanggan telekomunikasi seluler (Telkomsel).

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai salah satu regulasi hukum Internet juga belum memberikan perlindungan data pribadi. Pasal 26 Undang-Undang ITE memberikan gambaran umum mengenai persyaratan persetujuan pemilik data dalam segala akses data pribadi di media elektronik, tapi tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme internal

yang harus dilakukan pengumpul data dan tindakan setelah terjadinya pelanggaran.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa Indonesia masih absen dalam perlindungan data pribadi. Dampaknya, mekanisme pengumpulan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh swasta ataupun negara tidak memiliki kepastian hukum dan berpotensi membuka ruang kesewenang-wenangan. Alhasil, warga kembali dirugikan karena data privasinya tidak dapat dilindungi.

Perlindungan data pribadi berdampak baik bagi perekonomian negara. Dengan perlindungan itu, Indonesia dapat membuka karpet merah bagi investor dengan menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan tepercaya, termasuk kepentingan konsumen, yang akan merasa aman dalam melakukan transaksi ekonomi. Selain itu, perlindungan data pribadi menjadi penting karena mereproduksi kebebasan warga dalam berekspresi. Keberanian warga dalam mengekspresikan gagasan akan terlaksana apabila dirinya telah memperoleh jaminan perlindungan privasinya.

2. Upaya Perlindungan Hukum Data Pribadi Pelanggaran Telekomunikasi Seluler Yang Dimanfaatkan Untuk Kegiatan Promosi

Perlu diketahui dan dipahami apa yang menjadi hak pelaku usaha sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang–undangan lainnya.

Hak pelaku usaha diatur juga dalam undang-undang perbankan, undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, undang-undang pangan, dan undang-undang lainnya. Selain hak ada jugakewajiban pelaku usaha sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pokok-pokok kewajiban dari pelaku usaha yaitu beritikad baik, memberikan informasi yang benar jelas dan jujur, memperlakukan melayani secara benar dan jujur tanpa diskriminasi, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang dan atau jasa serta membuat jaminan garansi atas barang yang

diperdagangkan, memberi kompensasi ganti rugi penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan, dan pokok terakhir dari kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian jika barang dan atau jasa yang dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha juga dibarengi atau disertai dengan tanggung jawab pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Data pengguna dapat berupa identitas pelanggan yaitu nomor telepon jasa telekomunikasi yang digunakan dan identitas pelanggan yang dibutuhkan dalam registrasi data pribadi (personal data), dan informasi yang dikirim dan atau diterima (data pertukaran informasi).

Data pengguna adalah wajib dirahasiakan oleh pelaku usaha dibidang telekomunikasi meskipun banyak terjadi kebocoran data yang disebabkan berbagai faktor. Adapun upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha telekomunikasi atau langkah preventif yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dibidang telekomunikasi dalam melindungi kerahasiaan data pengguna adalah sebagai berikut :

- a. Management Perusahaan yang Baik. Tata pengolahan perusahaan yang baik dari perusahaan telekomunikasi, seperti pembaharuan atau peremajaan *Hardware* dan *Update Software* serta tanggap akan masalah yang akan dihadapi. Pembaharuan atau peremajaan *Hardware* yaitu pemeliharaan dan perbaikan tower-tower menara pemancar jaringan serta

kabel-kabelnya sedangkan *Update Software* adalah pembaharuan *Software* terbaru yang sudah sesuai dengan standar yang diterapkan dan sudah melalui uji kelayakan (*Proper Test*) yang tentunya sesuai dengan aturan yang ada. Pembaharuan atau peremajaan *Hardware* dan *Update Software* dibutuhkan agar *Hardware* dan *Software* tidak rentan dalam aksi pembobolan data pengguna. Serta berupaya untuk menginvestigasi penyelidikan lebih lanjut terhadap penyebab pasti bocornya kerahasiaan data pengguna, mengingat data pengguna adalah rahasia (*Confidential*) dan tergolong rahasia perusahaan (*Corporate Secret*);

- b. Perilaku Itikad Baik Kinerja Karyawan. Menerapkan dan membudayakan sikap perilaku tanggung jawab dan rasa memiliki (*Sense of Belonging*) dari karyawan yang bekerja di perusahaan telekomunikasi dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sehingga tidak ada perbuatan jahat yang berakibat pada bocornya data pengguna seperti pencurian data, memasukkan virus dan bentuk kecurangan lainnya;
- c. Bekerja sama dengan badan atau instansi terkait lainnya. Bekerja sama dengan badan atau instansi lain seperti perusahaan keamanan swasta (*Private Security Company*) dimana perusahaan telekomunikasi bekerja sama dengan perusahaan keamanan swasta. Perusahaan keamanan ini menyediakan jasa keamanan bersenjata dan tidak bersenjata dan keahlian untuk klien swasta dan publik yang telah terbukti standar keamanannya sehingga adanya jaminan keamanan dari standar yang digunakan, salah satu contoh perusahaan keamanan swasta yaitu G4S Indonesia. Dan selain

itu pelaku usaha dibidang telekomunikasi bekerja sama dengan Polisi yang berwenang serta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).³⁸

Perlindungan data pribadi pelanggan pengguna telekomunikasi seluler juga harus dilengkapi dengan aturan-aturan dalam bentuk undang-undang yang jelas mempertimbangkan semua ancaman dan potensi pelanggaran yang telah dijelaskan di atas, pengaturan perlindungan data pribadi dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. Pengaturan ini akan melindungi data pribadi individu terhadap penyalahgunaan pada saat data tersebut memiliki nilai tinggi untuk kepentingan bisnis, yang pengumpulan serta pengolahannya menjadi kian mudah dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi.

Perkembangan pengaturan terhadap perlindungan data pribadi secara umum akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini akan memperkuat dan memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat bisnis dan investasi tepercaya, yang merupakan suatu strategi kunci dalam perkembangan ekonomi Indonesia.

Bagi kepentingan konsumen, kebutuhan akan perlindungan data pribadi konsumen terutama di era di mana data pribadi menjadi sangat berharga untuk kepentingan bisnis, menimbulkan kekhawatiran bahwa data pribadi konsumen dijual atau digunakan tanpa persetujuan konsumen sebagaimana contoh pelanggaran yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu perlindungan data pribadi yang bersifat khusus dalam suatu undang-

³⁸ Cherien Natalia. 2015. *Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Telepon Seluler Dalam Hal Bocornya Kerahasiaan Data Pengguna*. (Jurnal). *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 3/Apr/2015, halaman 106.

undang sangat diperlukan guna memastikan bahwa data pribadi konsumen dilindungi dengan baik.³⁹

Bagi perkembangan ekonomi, perlindungan data pribadi yang bersifat khusus akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis dan investasi terpercaya dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan manajemen data global dan industri pengolahan data seperti komputasi awan untuk berkembang di Indonesia. Ketiadaan hukum mengenai perlindungan data pribadi yang bersifat umum di Indonesia dapat dilihat sebagai suatu kelemahan yang menyebabkan beberapa perusahaan tidak memilih Indonesia sebagai lokasi untuk pusat penyimpanan datanya. Padahal, perkembangan pengaturan perlindungan data pribadi akan mendukung pembangunan masa depan Indonesia sebagai pusat data global.

Pengaturan tentang data pribadi sangat diperlukan karena mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pengiriman dan keamanan data pribadi dan secara umum pengaturan data pribadi adalah untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan akan perlindungan data pribadi individu dengan kebutuhan pemerintah dan pelaku bisnis untuk memperoleh dan memproses data pribadi untuk keperluan yang wajar dan sah.⁴⁰

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggan pengguna telekomunikasi seluler atas dugaan pelanggaran hak privasinya dapat dilakukan melalui unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *provider* telekomunikasi seluler.

³⁹ Hasil wawancara dengan Jarudo Damanik, Peneliti pada Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi Dan Informatika (BBPSDMP) Kota Medan, 09 April 2018.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Jarudo Damanik, Peneliti pada Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi Dan Informatika (BBPSDMP) Kota Medan, 09 April 2018.

Konsep perbuatan melawan hukum perlu dibaca Pasal 1365 KUHPerdata yang sama rumusannya dengan Pasal 1401 BW Belanda yang menentukan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang tersebut yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka dapat dilihat bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan adalah suatu perbuatan melawan hukum, maka terdapat lima unsur yang harus dipenuhi oleh perbuatan tersebut. Unsurunsur tersebut adalah:

- a. Adanya suatu perbuatan (*Daad*)

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum, baik subyek hukum orang maupun subyek hukum berupa badan hukum atau *Recht Person*. Pengertian perbuatan dalam perbuatan melawan hukum diartikan secara luas, artinya perbuatan melawan hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu perbuatan aktif atau positif yang melanggar hukum (*onrechtmatig*) atau yang melanggar undang-undang (*onwetmatig*) seperti yang dirumuskan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain, tetapi perbuatan melawan hukum juga dilihat sebagai suatu perbuatan pasif atau negatif seperti yang diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan yang tidak melakukan suatu kewajiban hukum atau melalaikan secara *onrechtmatig*, sehingga keadaan pasif tersebut menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pengertian perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPdt diperluas mencakup juga perbuatan negatif Pasal 1366 KUHPdt, yaitu berbuat atau tidak berbuat. Jadi, perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPdt adalah berbuat atau tidak berbuat yang merugikan orang lain. Berbuat contohnya adalah merusak barang milik orang lain. Tidak berbuat adalah tidak mengerjakan pekerjaan borongan yang telah disanggupi. Kedua perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum sama, yaitu merugikan orang lain.⁴¹

b. Melawan Hukum (*onrechtmatig*)

Sebelum tahun 1919 *Hoge Raad* menafsirkan “melawan hukum” hanya sebagai pelanggaran atas Pasal-Pasal hukum tertulis saja (pelanggaran undang-undang yang berlaku), namun setelah tahun 1919 terjadi pereseran makna “melawan hukum” yang selanjutnya ditafsirkan sebagai bukan hanya melanggar perundang-undangan saja tetapi juga melanggar kesusilaan dan kepantasan dalam pergaulan hidup. Putusan *Hooge Raad Nederlands* sebelum tahun 1919, yang merumuskan “perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri”.

Berdasarkan rumusan tersebut yang perlu di pertimbangkan hanya hak dan kewajiban hukum berdasar pada undang-undang (*wet*). Jadi, perbuatan itu harus melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan undang-undang. Dengan demikian, melanggar hukum (*onrechtmatig*)

⁴¹ Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Adytia Bakti, halaman 261.

sama dengan melanggar undang-undang (*onwetmatig*). Melalui tafsiran sempit ini banyak kepentingan masyarakat dirugikan, tetapi tidak menuntut apa-apa.⁴²

c. Terdapat Kerugian

Pasal 1365 KUH Perdata hanya menyebutkan istilah kerugian atau *Schade* tanpa memberi penjelasan mengenai pengertian kerugian. Pasal ini hanya menyebutkan bahwa “setiap perbuatan melanggar hukum harus mengganti kerugian” tetapi Pasal 1365 KUH Perdata tidak menyebutkan secara jelas bagaimana wujud dan cara penggantian kerugian. Hal ini berbeda dengan pengaturan mengenai wanprestasi dimana kerugian dalam wanprestasi disebut sebagai biaya kerugian dan bunga, ini menunjukkan bahwa kerugian dalam wanprestasi lebih luas pengertiannya dari pada kerugian dalam Perbuatan melawan hukum. Selain itu kerugian dalam Perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan dengan kerugian dalam wanprestasi, dalam wanprestasi hanya dikenal kerugian materiil saja, sedangkan dalam Perbuatan melawan hukum selain kerugian materiil juga dikenal kerugian imateriil.

Adapun yang dimaksud dengan kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, kerugian ini dapat berupa:

- 1) Kerugian harta kekayaan yang disebut kerugian materiil, yaitu kerugian berupa uang terdiri dari kerugian yang diderita penderita dan keuntungan yang diharapkan akan diterimanya;

⁴² *Ibid.*

- 2) Kerugian yang bersifat idiil atau disebut dengan kerugian imateriil, yaitu kerugian yang tidak berupa uang dan yang tidak dapat diukur dengan uang, yakni rasa takut, rasa terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Kerugian harus diambil dalam arti luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari manusia yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang. Mengenai kerugian materiil atau kerugian imateril diatas, kerugian yang diderita terhadap kehormatan seseorang akan terjadi misalnya sebagai akibat dari sesuatu tulisan yang bersifat menghina atau mencemarkan nama baik, maka harga diri seseorang yang terhina itu menjadi merosot nilainya dimata khalayak ramai.

Terdapat dua dasar gugatan yang dapat diajukan oleh pelanggan telekomunikasi seluler yang dilanggar haknya yakni gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum dan gugatan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pertama mengenai perbuatan melanggar hukum, hal tersebut diartikan dengan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain.

Dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum dalam perlindungan data pribadi pelanggan telekomunikasi seluler perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak operator dibuktikan dengan adanya keluhan-keluhan konsumen yang timbul oleh adanya SMS promosi. Pihak operator dengan sengaja

mengirimkan SMS *broadcast* berupa penawaran yang bersifat komersial. SMS-SMS yang pengirimannya tidak dikehendaki oleh pengguna telekomunikasi seluler tersebut telah mengganggu kenyamanan.

Penerapan tanggung gugat pelaku usaha berdasarkan Pasal 1365 BW ini, mewajibkan pihak penderita (penggugat) membuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Pembuktian demikian ini sebagai azas “tanggung gugat kesalahan”. Pemenuhan ganti rugi konsumen bergantung pada keberhasilan pembuktiannya. Konsumen harus membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam hal pemenuhan ganti rugi oleh pelaku usaha, pelaku usaha yang bertanggung gugat atas kerugian yang diderita konsumen ini adalah pihak pelaku usaha dari penyedia jasa layanan operator seluler karena konsumen membeli produk kartu perdana tersebut dari pihak operator seluler.

Kedua adalah gugatan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dituntut secara hukum untuk mengganti segala kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban itu. Pelaku usaha dalam hal ini penyedia jasa layanan operator seluler mempunyai kewajiban memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian konsumen akibat adanya SMS *broadcast* yang melanggar hak pengguna telekomunikasi seluler yaitu hak atas kenyamanan. Pengguna telekomunikasi seluler dapat mengajukan gugatan sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Pihak operator dengan sengaja mengirimkan SMS *broadcast* berupa penawaran yang bersifat komersial.

SMS-SMS yang pengirimannya tidak dikehendaki oleh konsumen tersebut telah mengganggu kenyamanan konsumen. Dalam hal ini pihak operator telah melakukan pelanggaran terhadap hak pengguna telekomunikasi seluler, yaitu hak atas kenyamanan. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, kepadanya dapat dijerat dengan dasar perbuatan melanggar hukum, sehingga pengguna telekomunikasi seluler dapat menuntut ganti rugi.

Adapun bentuk ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal-Pasal penyelesaian sengketa yang diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tersebut hanya memberi kerangka bagi prosedur pengaduan bagi warga negara yang data pribadinya diakses dengan melampaui hukum tanpa mempertimbangkan adanya mekanisme pemulihan hak oleh pihak yang diadukan.

Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 2 Tahun 2016 tersebut memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin kerahasiaan dan melindungi data pengguna dari *intrusi* pihak ketiga (pihak diluar dari pengguna dan penyedia jasa layanan telekomunikasi seluler), namun tidak melekatkan kewajiban terhadap penyelenggara sistem elektronik untuk memulihkan hak pengguna yang dilanggar.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang tanpa disertai dengan kewajiban pemulihan justru tidak akan memberikan efek perlindungan bagi warga negara

yang haknya sudah terlanjur dilanggar. Dampak dari terjadinya mekanisme keberatan atau upaya hukum terhadap penyelenggara sistem elektronik yang terbukti melanggar juga tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk sanksi administratif. Pun proses hukum perdata menjadi tidak optimal jika peraturan hukum tidak membebaskan kewajiban pemulihan bagi pihak yang melanggar sehingga seseorang dapat menikmati haknya sebagaimana seharusnya.⁴³

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (d) “hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan” konsumen pengguna jasa telepon seluler berhak untuk mengeluarkan pendapat dan keluhannya atas pemanfaatan dari jasa telekomunikasi yang digunakan yaitu konsumen harus inisiatif dan aktif jangan malas mengajukan klaim atau pengaduan kepada pelaku usaha penyedia penyelenggara telekomunikasi jika terjadi ketidakamanan, ketidaknyaman dan ketidaksihelamatan dalam pemanfaatan jasa yang digunakan. Juga berdasarkan hak konsumen yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (f) “hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen” bentuk perlindungan konsumen pengguna jasa telepon seluler lebih kepada pembinaan dan pendidikan konsumen atau pemberdayaan konsumen.

Mengingat belum adanya suatu undang-undang khusus yang mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi telekomunikasi seluler, sehingga menyebabkan aturan internal atau atauran sepihak yang ditetapkan oleh penyedia jasa telekomunikasi seluler yang mau tidak mau mewajibkan kepada konsumen

⁴³ Wahyudi Djafar. 2015. *Tanggapan Dan Masukan Elsam Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*. Jakarta: ELSAM, halaman 4.

agar sepakat dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan tersebut (*term of use*) seperti penyebaran iklan promosi produk-produk *merchant* kepada konsumen telekomunikasi seluler yang tidak dikehendaki. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Hakim yang menyatakan bahwa:

Perjanjian baku kemudian menimbulkan hal-hal negatif dalam arti pihak yang bargaining position yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, dan pihak yang kuat mendapat keuntungan dari tindakan tersebut. Dalam perkembangannya di berbagai yurisdiksi, negara campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah baik melalui keputusan-keputusan pengadilan maupun dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan legislatif.⁴⁴

Alasan perkecualian terhadap beberapa ketentuan baku dalam perjanjian adalah untuk menghindarkan seseorang menggunakan syarat-syarat baku mengambil keuntungan dari posisi orang lain yang tidak semestinya. Tindakan itu dilakukan secara diam-diam dengan memaksakan syarat-syarat itu terhadap pihak lain yang sesungguhnya sudah pasti tidak akan menerima apabila ia menyadari hal itu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang secara ekonomis lebih lemah dan kurang berpengalaman.⁴⁵

Pembinaan konsumen lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 29. Adapun isi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 29 yaitu sebagai berikut:

Pasal 29

- 1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

⁴⁴ Abdul Hakim. 2014. *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha melalui Kontrak Baku Dan Asas Keadilan Dalam Perlindungan Konsumen: Studi Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen Perumahan (Edisi Kedua)*. Medan: UMSU Press, halaman 77.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 82.

- 2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- 3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- 4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
 - a) terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b) berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c) meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun doktrin atau ajaran dalam perkembangan hukum perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan bentuk perlindungan kepada pengguna jasa telepon seluler sebagai konsumen. Yaitu prinsip *The Due Care Theory* dan prinsip *Let The Buyer Be Ware*. Prinsip *The Due Care Theory* adalah suatu prinsip dimana pelaku usaha harus berhati-hati dalam menawarkan atau memasarkan produknya baik barang ataupun jasa. Sedangkan prinsip *Let The Buyer Be Ware* merupakan suatu prinsip peringatan kepada pembeli yang adalah asal kata dari bahasa latin *Caveat Emptor* dimana dalam suatu transaksi jual beli barang dan atau jasa pembeli harus bersikap berhati-hati.⁴⁶ Jarudo Damanik, menjelaskan perlindungan terhadap konsumen telekomunikasi seluler diatur dalam *Term of Use* yang telah disediakan oleh penyedia jasa telekomunikasi seluler.

Penggunaan jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyedia penyelenggara jasa telekomunikasi terdapat perjanjian dalam penggunaan jasa telekomunikasi yaitu klausul berlangganan atau syarat dan ketentuan penggunaan atau biasa dikenal dengan *Term of Use*. Penggunaan *Term of Use* merupakan salah satu bentuk kewajiban pelaku usaha dibidang

⁴⁶ Cherien Natalia, *Op.Cit.*, halaman 104.

telekomunikasi untuk melindungi hak konsumen hak pengguna jasa telepon seluler.⁴⁷

Terkait dengan perlindungan data pribadi pelanggan telepon seluler atas kegiatan promosi iklan yang dilakukan oleh PT Telkomsel dalam layanan *Digital Advertising Telkomsel My Ads* diatur secara internal oleh PT Telkomsel dalam ketentuan pengguna sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Penulis berpendapat bahwa kegiatan promosi PT Telkomsel dalam layanan *Digital Advertising Telkomsel My Ads* tersebut telah melanggar asas kepatutan. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Hakim Siagian asas kepatutan diartikan sebagai kepantasan, kelayakan. Hal kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian berada pada itikad baik, sekedar itikad baik ini memenuhi unsur subjektif, terletak pada hati sanubari orang-orang yang berkepentingan, sedangkan kepatutan mempunyai unsur objektif, terletak terutama pada hal keadaan sekitar persetujuan.⁴⁸

Syarat kepatutan berakar pada suatu sifat peraturan hukum pada umumnya, yaitu usaha mengadakan imbalan dari pelbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum pada hakikatnya tidak diperbolehkan suatu kepentingan seorang dipenuhi seluruhnya dengan akibat, bahwa kepentingan orang lain sama sekali didesak atau diabaikan. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa:

Masyarakat harus merupakan suatu neraca yang lurus dalam keadaan seimbang. Kalau neraca ini mendorong yang ke satu pihak, maka tidak

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Jarudo Damanik, Peneliti pada Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi Dan Informatika (BBPSDMP) Kota Medan, 09 April 2018.

⁴⁸ Abdul Hakim. 2014. *Kedudukan Penerapan Asas Kepatutan Dalam Sistem Hukum Perjanjian*. Medan : UMSU Press, halaman 115.

boleh ada keganjilan dalam masyarakat, yang pada suatu waktu tentu kelihatan akibatnya yang jelek bagi keselamatan dan bahagia masyarakat sendiri.⁴⁹

Perkembangan penerapan asas kepatutan juga diterapkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Semula pengertian melawan hukum hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Akan tetapi, kemudian *hooge raad* dalam kasus yang terkenal *Lindenbaum* melawan *Cohen* memperluas pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang, melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antar sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.⁵⁰ Abdul Hakim Siagian menyatakan bahwa

Asas kepatutan yang terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata ini berkaitan dengan isi perjanjian, melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Isi perjanjian yang dimaksudkan adalah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut. Kepatutan dalam Pasal 1339 KUH Perdata, yang secara bersama-sama dengan kebiasaan dan undang-undang harus diperhatikan pihak-pihak dalam melaksanakan perjanjian.⁵¹

Cara kerja kegiatan promosi PT Telkomsel dalam layanan *Digital Advertising Telkomsel My Ads* adalah dengan mengirimkan *send masseges service* (SMS) kepada para pelanggan pengguna telepon seluler Telkomsel. Pola penyebarluasan SMS promo tersebut terbagi kedalam 3 kategori yaitu:

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 115-116.

⁵⁰ Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*. Jakarta: Kencana, halaman 121

⁵¹ Abdul Hakim. Kedudukan Penerapan Asas Kepatutan Dalam Sistem Hukum Perjanjian. *Op.Cit.*, halaman 128.

- a. *Broadcast*: Pelanggan mengunggah nomor penerimanya untuk mendapatkan iklan melalui *website* dalam bentuk *file txt* dan *csv*;
- d. *Targeted*: Pelanggan cukup memilih profil yang tersedia, yaitu lokasi, jenis kelamin, agama, usia, status berlangganan data, tipe OS, dan *merk* HP; dan
- e. *LBA (Location Based Advertising)*: Pelanggan menentukan lokasi mana yang dipilih untuk mengirimkan iklannya. Lokasi ini ditentukan dari dimana letak pelanggan itu berada sekarang. Berbeda halnya dengan lokasi *targeted*, yaitu lokasi dimana seberapa sering orang itu berada.

Berdasarkan cara kerja layanan promosi tersebut terdapat 3 aspek data pribadi peanggan pengguna telekomunikasi seluler Telkomsel, yaitu nomor telepon, lokasi, jenis kelamin, agama, usia, status berlangganan data, tipe OS, dan *merk* HP.

Bahwa dalam hukum perlindungan konsumen, kecenderungan konsumen untuk mengkonsumsi produk sangat terkait dengan informasi yang diperoleh konsumen mengenai suatu produk tertentu melalui iklan yang pada umumnya dibuat oleh produsen yang tidak terikat dengan konsumen. Iklan sebagai salah satu bentuk informasi, merupakan alat bagi produsen untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat agar dapat mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk menggunakan atau mengkonsumsi produknya.⁵²

Pelaksanaan promosi produk *merchant* melalui *Digital Advertising* *Telkomsel My Ads* Telekomunikasi Seluler selayaknya dan sepatutnya melakukan

⁵² Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Jakarta: Raja Grafinso Persada, halaman 37.

konfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen telekomunikasi seluler atas produk iklan tersebut, hal ini penulis anggap perlu berkaitan dengan tanggungjawab pihak penyelenggaraan iklan atas keabsahan, keutuhan dan kepastian produk dalam promosi sebagaimana prinsip-prinsip dalam perlindungan konsumen.

Berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian layanan PT Telkomsel dalam layanan *Digital Advertising Telkomsel My Ads* dikelola oleh PT. Kinarya Selaras Solusindo memanfaatkan jaringan telekomunikasi milik Telkomsel untuk menyalurkan informasi terkait kegiatan komersial milik Pengiklan.

Terdapat banyak iklan produk dari produsen yang merugikan konsumen, iklan seolah-olah dianggap sebagai suatu alat promosi yang tidak memiliki akibat hukum. Ahmadi Miru menjelaskan iklan yang dapat merugikan konsumen dapat berupa:

Bait Advertaising, adalah suatu iklan yang menarik namun penawaran yang disampaikan tidak jujur untuk menjual produk karena pengiklan tidak bermaksud menjual barang yang diiklankan. Tujuannya agar konsumen mengganti barang yang diiklankan dengan barang jualan lainnya yang biasanya lebih mahal atau lebih menguntungkan pengiklan.

Blind Advertising, adalah suatu iklan yang cenderung membujuk konsumen untuk berhubungan dengan pengiklan, namun tidak menyatakan tujuan utama iklan tersebut untuk menjual barang atau jasa, dan tidak menyatakan identitas pengiklan.

False Advertising, adalah jika representasi tentang fakta dalam iklan adalah salah, yang diharapkan untuk membujuk pembelian barang yang diiklankan, dan bujukan pembelian tersebut merugikan pembeli, serta dibuat atas dasar tindakan kecurangan atau penipuan.⁵³

Bahwa dengan demikian dapat diketahui pelaksanaan promosi iklan produk *merchant* melalui layanan *Digital Advertising Telkomsel My Ads* dikelola oleh pihak ketiga yaitu PT. Kinaya Selaras Solusindo, sehingga setiap

⁵³ *Ibid.*, halaman 39.

pelanyahgunaan data pribadi target operasi produk iklan melalui oleh layanan *Digital Advertising Telkomsel My Ads* yaitu pelanggan telekomunikasi seluler PT. Telkomsel oleh pihak lain termasuk oleh pihak ketiga sebagai pengelola layanan iklan tersebut melekat tanggung jawab hukum secara mutlak atas penyalahgunaan data pribadi tersebut.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, memberikan batasan informasi dan data pribadi yang bersifat elektronik. Dalam pemanfaatan teknologi informasi perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi. Pengertian Hak Pribadi adalah merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, termasuk SMS penawaran produk tadi.

Kaitan dengan SMS tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa pesan singkat bernada promosi tersebut telah mengganggu hak pribadi pemilik telepon selular karena tidak ada pemberitahuan dan persetujuan dari pemilik sebelumnya, hal inilah yang menjadi dasar bahwa telah terjadi pelanggaran asas kepatutan dalam layanan promosi melalui sms tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, makadisimpulkan sebagai berikut:

1. Saat ini Indonesia belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam satu peraturan khusus. Pengaturan mengenai hal tersebut masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum. Adapun pengaturan tersebut tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).
2. Kebijakan internal PT Telekomukasi Seluler (Telkomsel) perlindungan hukum terhadap data pribadi atas kegiatan promosi terhadap pengguna

telekomunikasi seluler diatur dalam ketentuan dan kebijakan PT Telkomsel, dalam ketentuan dalam kebijakan tersebut dijelaskan bahwa PT Telkomsel berwenangan untuk melakukan pembagian informasi terhadap pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan PT Telkomsel untuk kepentingan promo. Serta PT Telkomsel berwenangan memberikan data pribadi pengguna telekomunikasi seluler dalam hal penegakan hukum;

3. Kendala dan upaya perlindungan data pribadi pengguna telekomunikasi seluler atas kegiatan promosi terletak pada aspek regulasi. Sampai saat ini undang-undang data pribadi masih dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Seharusnya terdapat suatu peraturan khusus mengenai perlindungan data pribadi pengguna telekomunikasi seluler dalam bentuk undang-undang;
2. Seharusnya PT Telkomsel memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada pelanggan pengguna telekomunikasi seluler atas kegiatan promosi produk *Merchant* Telkomsel untuk mendapatkan persetujuan dari pengguna;
3. Seharusnya Pemerintah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat segera menyelesaikan tahap pembentukan undang-undang data pribadi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Hakim. 2014. *Kedudukan Asas Kepatutan Dalam Sistem Hukum Perjanjian*. Medan: Umsu Press

-----, 2014. *Pertanggungjawaban Pelaku Usahamelalui Kontrak Baku Dan Asas Kepatutan Dalam Perlindungan Konsumen: Studi Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen Perumahan (Edisi Kedua)*. Medan: UMSU Press

Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Adytia Bakti

Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Jakarta: Raja Grafinso Persada

Ida Hanifah, dkk. 2014. *PJarudo Damanikman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu

R. Soeroso. 2016. *Pengantar Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditia

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum (Edisi Ke Empat)*. Jakarta: UI-Press

Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*. Jakarta: Kencana

Wahyudi Djafar, dkk. 2015. *Privasi 101 (Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data, dan Surveilans Komunikasi)*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Privacy International

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

C. Jurnal dan Laporan Penelitian

Enny Nurbaningsih. *Naskah Akademik Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional

Rahman Ragus. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Provider Seluler Sebagai Konsumenatas Promo Yang Dikeluarkan Oleh Pelaku UsahaMelalui Media Iklan Di PT Indonesian Satelite*. (Skripsi): Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum Purwokerto

Telkomsel-Myads. 2015. *User Manual Directory Online*. Jakarta: Telkomsel

Cherien Natalia. 2015. *Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Telepon Seluler Dalam Hal Bocornya Kerahasiaan Data Pengguna*. (Jurnal). *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 3/Apr/2015

Wahyudi Djafar. 2015. *Tanggapan Dan Masukan Elsam Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*. Jakarta: ELSAM

D. Internet

Hilda Amelia, "Media Elektronik: Dampak Komunikasi Media Elektronik", melalui <http://hildaameleyayahoocom.blogspot.com>, diakses Sabtu, 02 Desember 2017, Pukul 17.54 Wib.

Richardus Eko Indrajit, "Fenomena Kebocoran Data: Mencari Sumber Penyebab dan Akar Permasalahannya," melalui <http://folder.idsirtii.or.id>, diakses Sabtu, 02 Desember 2017, Pukul 17.21 Wib.

Wikipedia, "Telepon Genggam", melalui <http://www.wikipedia.org>, diakses, Sabtu, 02Desember 2017, Pukul 19.00 Wib.

- Anantoep. “Sistem Telekomunikasi Seluler”, melalui <http://anantoep.wordpress.com>, di akses Sabtu tanggal 04 Maret 2019, pukul 21.38 Wib.
- Anonim, “*Perlindungan Hukum*”, melalui <http://www.google.com>, diakses Sabtu, 02 Desember 2017, Pukul 23. 15 Wib.
- Kumpulanaja, “Pengaturan Penyelenggaraan Telekomunikasi Seluler”, melalui <http://kumpulanaja.blogspot.com>, di akses Minggu, tanggal 03 Desember 2017, Pukul 15. 40 Wib.
- Rou/Ash, “Ramai-ramai Promo Diskon Lewat *Push SMS*”, melalui <https://inet.detik.com>, di akses Kamis, 15 Mei 2018, Pukul 21.24 Wib.
- Telkomsel, “*Term Of Servis*”, melalui <http://www.telkomsel.com>, diakses Kamis, 15 Mei 2018, Pukul 22. 12 Wib.
- Telkomsel, “*My Ads Digital Advertising*”, melalui <http://myads.digiads.co.id>, di akses Kamis, 15 Mei 2018, Pukul 22.12 Wib.
- Sonny Zulhuda, “*Data Privacy in Indonesia-Quo Vadis*”, melalui <http://sonnyzulhuda.wordpress.com>, di akses Sabtu, 17 Mei 2018, Pukul 17.20 Wib.
- Lintang Setianti, “Urgensi Regulasi Perlindungan Data Pribadi”, melalui <http://www.elsam.com>, di akses Rabu 25 September 2018, Pukul 17.03 Wib.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : PAHMIN FERNANDO HUTAGALUNG
NPM : 1306200385
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPS : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PELANGGAN TELEPON SELULAR YANG DIMANFAATKAN UNTUK KEGIATAN PROMOSI
(Studi Dibalai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Kementerian Komunikasi Dan Informatika Medan)
PEMBIMBING I : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
PEMBIMBING II : FAISAL, SH., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
16-08-2018	Penyerahan Skripsi.		
23-08-2018	Bab II & III Perbaiki sesuai bimbingan.		
	- Sistematika penulisan di sesuaikan dengan pedoman.		
05-09-2018	Bab II disempurnakan sesuai bimbingan		
	- Sistematika penulisan disesuaikan dg pedoman		
23-02-2019	Sistematika penulisan disesuaikan		
02-03-2019	Acc dan di lanjutkan ke pengaji Pembimbing I		
04/03-2019	Latar Belakang, Rn, Metode Penelitian.		
05/03-2019	Perbaiki tinjauan pustaka sesuai arahan		
09/03-2019	Perbaiki Abstrak		
11/03-2019	Acc di perbanyak untuk diujikan.		

Diketahui Dekan

(Dr.IDA HANFAH, S.H., MH)

Pembimbing I

(ATIKAH RAHMI, S.H., M.H)

Pembimbing II

(FAISAL, SH., M.Hum)